



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- I. Nama : Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono**
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional  
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia  
(DPN PKP Indonesia)
- Alamat : Jalan Daksinapati Timur Nomor 9,  
Rawamangun, Jakarta Timur
- Nomor Telepon : 021-4895 445
- E-mail : sri\_swasono@yahoo.com
- II. Nama : Samuel Samson**
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPN PKP Indonesia
- Alamat : Jalan Muria 2 Nomor 6, Jati Padang,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
- Nomor Telepon : 021-7801 127
- E-mail : indonesia@cbn.net.id

keduanya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)

Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan Nomor Urut 7, dalam hal ini memberikan kuasa masing-masing sebagai berikut:

I. 1. Umbu S. Samapaty, S. H., M. H.;

2. Safril Partang, S. H., M. H.;

3. Ridwan, S. H., dan,

4. Abdul Lukman Hakim, S. H.

kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang berkedudukan di Jalan Antasari Nomor 68B, Jakarta Selatan, 12150, Nomor HP 0818 0847 8200 dan 0817 6055 181, Nomor Faksimili 021-4700, 948, E-mail [jkarta2002@yahoo.com](mailto:jkarta2002@yahoo.com).

II. 1. Syarifuddin Achmad, S. H., M. M.;

2. Zainul Rafli, S. H.

advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Syariffudin A., S. H. M. M. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kapuk Nomor 4 & 26 (Margonda Raya), Kota Depok.

III. 1. Kolo Bunga;

2. Andreas Ninggeding.

advokat yang beralamat di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Nomor HP. 0852 3794 1654 dan 0813 3940 2896, E-mail [kolo.bunga@yahoo.com](mailto:kolo.bunga@yahoo.com).

IV. 1. Suhdihan Hamry, S. H., M. H.

2. Umar Kaso, S. H.

advokat yang beralamat di Jalan Antasari Nomor 68B, Jakarta Selatan, 12150, Nomor HP 0818 0847 8200 dan 0817 6055 181, Nomor Faksimili 021-4700, 948, E-mail [jkarta2002@yahoo.com](mailto:jkarta2002@yahoo.com).

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 921/KPU/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-088/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 25 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Anton Hutabarat, S. H., Damly Rowelcis, S. H., Nurdayani, S. H., dan Ayu Agung, S. Sos., S. H., M. H., selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas**, berkedudukan di Musi Rawas, Sumatera Selatan,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah**, berkedudukan di Tapanuli Tengah,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;

[1.6] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai**, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman, Banggai, Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III**;

[1.7] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang**, berkedudukan di Subang;

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IV**;

[1.8] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu**, berkedudukan di Kapuas, Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V**;

[1.9] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur**, berkedudukan di Jalan Syaukani Saleh 2, Padang Kempas, Bintuhan,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VI;**

[1.10] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara**, berkedudukan di Jalan Menado Bitung, Airmadidi, Minahasa Utara,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VII;**

[1.11] **Komisi Pemilihan Umum Kota Depok**, berkedudukan di Depok,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VIII;**

[1.12] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur**, berkedudukan di Waingapu, Nusa Tenggara Timur,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IX;**

[1.13] **Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo**, berkedudukan di Palopo,

selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon X;**

[1.14] Membaca Permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN);

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN);

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional (PAN).

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.06 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 91/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 19.15 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) telah mengamanatkan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) sub (d), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum *juncto* Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 12 ayat (1).

### II. Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 dengan Nomor Urut 7 (tujuh) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 yang berhak untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 Sub (c) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara Nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditegaskan kemudian dalam Undang-undang Nomor Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Sabtu, 9 Mei tahun 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, sedangkan Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 12 Mei 2009 pukul 19.06 WIB, jadi permohonan Pemohon memenuhi persyaratan untuk dapat diperiksa dan diputus pada Mahkamah Konstitusi.

### **IV. Pokok-Pokok Permohonan**

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon di 13 (tiga belas) daerah pemilihan (dapil), yaitu:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1 dan 4 (DPRD Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan);
2. Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara);
3. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 (DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah);
4. Daerah Pemilihan Kabupaten Subang 1 (DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat);
5. Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu VII (DPRD Provinsi Bengkulu);
6. Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara 3 (DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara);
7. Daerah Pemilihan Kota Depok 3 (DPRD Kota Depok);
8. Daerah Pemilihan Kabupaten Sumba Timur 1 dan 4 (DPRD Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur);
9. Daerah Pemilihan Kota Palopo 1 (DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan).

Bahwa secara berurutan berikut ini diuraikan duduk perkara masing-masing daerah pemilihan tersebut di atas:

## **[2.2] Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1 dan 4**

### **a. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1**

Bahwa Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I sebagaimana telah ditetapkan, adalah memperebutkan sebanyak 9 kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten oleh Turut

Termohon untuk Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Tugu Mulyo, Selangit, Purwodadi, Sumber Harta, Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten) yaitu:

1. Suara sah : 199.447
2. Suara tidak Sah : 21.234
3. Jumlah : 220.668

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang di dapat beberapa Partai Politik di Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		Keterangan/ Penjelasan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	HANURA	5.221	5.221	1	1	
2	PKPB	4.394	4.394	1	1	
3	PPPI	454	454	-	-	
4	PPRN	433	433	-	-	
5	GERINDRA	3.295	3.295	1	1	
6	BARNAS	1.415	1.415	-	-	
<b>7</b>	<b>PKPI</b>	<b>2.713</b>	<b>2.713</b>		<b>1</b>	
8	PKS	4.109	4.109	1	1	
9	PAN	5.493	5.493	1	1	
10	PPIB	17	17	-	-	
11	KEDAULATAN	1.224	1.224	-	-	
12	PPD	15	15	-	-	
13	PKB	526	526	-	-	
14	PPI	843	843	-	-	
15	PNI M	1.475	1.475	-	-	
16	PDP	829	829	-	-	
17	PKP	147	147	-	-	
18	PMB	16	16	-	-	
19	PPDI	38	38	-	-	
20	PDK	145	145	-	-	
21	REPUBLIKAN	101	101	-	-	
22	PELOPOR	674	674	-	-	
23	GOLKAR	12.539	12.539	2	2	
24	PPP	1.662	1.662	-	-	
25	PDS	137	137	-	-	
26	PNBKI	174	174	-	-	

27	PBB	1.681	1.681	-	-	
28	PDIP	8.841	8.841	1	1	
29	<b>PBR</b>	<b>2.725</b>	<b>2.705</b>	-	-	Terjadi Selisih 20 suara
30	PATRIOT	537	537	-	-	
<b>31</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>2.813</b>	<b>2.234</b>	<b>1</b>	-	Terjadi selisih 579 suara
32	PKBI	22	22	-	-	
33	PIS	2.243	2.243	-	-	
34	PKNU	2.231	2.231	-	-	
41	MERDEKA	8	8	-	-	
42	PPNUI	187	187	-	-	
43	PSI	7	7	-	-	
44	BURUH	4	4	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>69.388</b>	<b>68.789</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	Terjadi selisih 599 suara

Bahwa hasil rekapitulasi Turut Termohon tersebut di atas, adalah sangat merugikan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan atas Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, untuk daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Tugu Mulyo, Selangit, Purwodadi, Sumber Harta, Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti penghitungan/rekapitulasi suara pada PPK Kecamatan (Model DA-1), telah terbukti bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Tugu Mulyo, Selangit, Purwodadi, Sumber Harta, Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang dilakukan Turut Termohon tersebut telah terdapat kecurangan dan tidak masuk akal sehingga sangat merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I menjadi tidak ada;

Hasil Rekapitulasi Turut Termohon, telah terjadi penambahan suara secara tidak sah kepada 2 (dua) Partai Politik seperti tersebut dibawah ini yaitu:

1. Partai Bintang Reformasi : Terjadi penambahan 20 suara.
2. Partai Demokrat : Terjadi penambahan 579 suara.

Bahwa terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Musi Rawas dengan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sumber Harta dan PPK Kecamatan Selangit adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara	
			PPK	KPUD
1.	Sumber Harta	Partai Demokrat	279	545
2.	Selangit	- Partai Bintang Reformasi	1.087	1.185
		- Partai Demokrat	133	462

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat selisih suara dari Partai Bintang Reformasi di PPK Selangit yaitu  $1.185 - 1.087 = 98$  suara, dan Partai Demokrat di PPK Sumber Harta yaitu  $545 - 279 = 266$  suara dan di PPK Selangit yaitu  $462 - 133 = 329$  suara pada rekapitulasi tingkat KPUD, yang mana selisih jumlah suara tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan suara untuk Partai Bintang Reformasi sebanyak 98 suara, dan penambahan suara untuk Partai Demokrat sebanyak 595 suara oleh Turut Termohon.

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dan Keputusan Turut Termohon, jumlah suara Partai Demokrat menjadi sebanyak 2.813 suara dan Partai Bintang Reformasi menjadi sebanyak 2.725 suara.

Bahwa seharusnya, jika tidak terdapat kecurangan tersebut, jumlah suara Partai Demokrat adalah sebanyak 2.218 suara dan Partai Bintang Reformasi adalah sebanyak 2.627 suara untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I; Bahwa akibat dari tindakan Turut Termohon yang telah melakukan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang menguntungkan Partai Politik peserta pemilu lain, dan telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, dimana hal ini telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak pada Daerah Pemilihan I Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa tindakan Turut Termohon jelas-jelas telah memihak dan berada dalam posisi partisan yang merugikan Pemohon, karena seharusnya Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 2.713 suara akan mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan I Kabupaten Musi Rawas; Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tersebut kepada pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu, dan telah ditanggapi oleh PPK Kecamatan Sumber Harta, berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 270/015/PPK-SBH/2009 tanggal 26 April 2009, yang menyatakan perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Sumber Harta adalah 279 suara dan bukan 545 suara;

b. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4;

Bahwa Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan IV sebagaimana telah ditetapkan, adalah memperebutkan sebanyak 11 kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Musi Rawas, Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Muara Beliti, Tuah Negeri, Tiang Pumpung Kepungut, Sukakarya, Jayaloka, BTS Ulu, Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Model DB-1 DPRD Kabupaten) yaitu:

1. Suara sah : 199.434
2. Suara tidak Sah : 21.234
3. Jumlah : 220.668

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat beberapa Partai Politik adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		Keterangan/ Penjelasan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	HANURA	1.461	1.461	-	-	

2	PKPB	1.761	1.791	-	-	
3	PPPI	3.166	3.166	-	-	
4	PPRN	768	768	-	-	
5	GERINDRA	8.133	8.124	1	1	
6	BARNAS	3.480	3.480	1	1	
7	<b>PKPI</b>	<b>2.352</b>	<b>4.383</b>	-	1	Terjadi selisih 2.031 suara
8	PKS	4.161	4.161	1	1	
9	PAN	4.359	4.359	1	1	
10	PPIB	1.087	1.087	-	-	
11	KEDAULATAN	134	134	-	-	
12	PPD	1.389	1.389	-	-	
13	PKB	995	995	-	-	
14	PPI	655	646	-	-	
15	PNI M	567	567	-	-	
16	PDP	3.373	3.373	-	-	
17	PKP	72	72	-	-	
18	PMB	969	969	-	-	
19	PPDI	1.047	1.847	-	-	
20	PKD	414	414	-	-	
21	REPUBLIKAN	126	126	-	-	
22	PELOPOR	749	749	-	-	
23	GOLKAR	11.806	11.806	2	2	
24	PPP	1.735	1.735	-	-	
25	PDS	38	38	-	-	
26	PNBKI	2.093	2.093	-	-	
27	PBB	3.428	3.432	1	-	
28	PDIP	15.438	15.438	2	2	
29	PBR	3.011	3.011	-	-	

30	PATRIOT	309	309	-	-	
31	DEMOKRAT	3.751	3.715	1	1	
32	PKBI	364	364	-	-	
33	PIS	4.183	4.183	1	1	
34	PKNU	898	898	-	-	
41	MERDEKA	17	17	-	-	
42	PPNUI	193	193	-	-	
43	PSI	10	10	-	-	
44	BURUH	12	12	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>88.504</b>	<b>91.315</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	

Bahwa hasil rekapitulasi Turut Termohon tersebut di atas, adalah sangat merugikan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan atas Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas, daerah pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Muara Beliti, Tuah Negeri, Tiang Pumpung Kepungut, Sukakarya, Jayaloka, BTS Ulu, Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan

Bahwa berdasarkan bukti-bukti rekapitulasi pada PPS dan PPK Kecamatan, telah terbukti bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Dapil IV yang meliputi Kecamatan Muara Beliti, Tuah Negeri, Tiang Pumpung Kepungut, Sukakarya, Jayaloka, BTS Ulu, Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Turut Termohon tersebut telah terdapat kecurangan dan tidak masuk akal sehingga merugikan Pemohon dan telah mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas menjadi tidak ada;

Bahwa terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dengan hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Tuah Negeri dan PPK Kecamatan Sukakarya adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara	
			PPK	KPUD
1.	Tuah Negeri	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.088	917
2.	Sukakarya	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.146	286

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terdapat selisih suara dari PPK Tuah Karya yaitu  $2.088 - 917 = 1.171$  suara, dan PPK Sukakarya yaitu  $1.146 - 286 = 860$  suara pada tingkat KPUD;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Turut Termohon, jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 2.352 suara;

Bahwa seharusnya, jika tidak terdapat kecurangan tersebut, jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 4.383 suara untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan IV;

Bahwa akibat dari tindakan Turut Termohon yang telah melakukan praktek kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang menguntungkan Partai Politik peserta pemilu lain, telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, sehingga tindakan Turut Termohon tersebut jelas-jelas telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak pada Daerah Pemilihan IV Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa tindakan Turut Termohon jelas-jelas telah memihak dan berada dalam posisi partisan yang merugikan Pemohon, karena seharusnya Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 4.383 suara akan mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan IV Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tersebut kepada pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu, namun tidak mendapat tanggapan;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

- a. Daerah Pemilihan I Kabupaten Musi Rawas
  - Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I, yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB karena telah terdapat kesalahan dalam rekapitulasi suara oleh Turut Termohon;
  - Menetapkan bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK Dapil I adalah 2.627 suara, dan bukan 2.725 suara berdasarkan rekapitulasi hasil suara ditingkat KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I dan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK Dapil I adalah 2.218 suara, dan bukan 2.813 suara berdasarkan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan I atau memerintahkan kepada Turut Termohon untuk menghitung ulang perolehan suara untuk Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Tugu Mulyo, Selangit, Purwodadi, Sumber Harta, Terawas Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang didasarkan kepada data perolehan suara pada tingkat PPS (Model C1);

- Bahwa perolehan suara untuk Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara oleh Turut Termohon adalah sebanyak 2.713 suara dan mendapatkan 1 kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas;
  - Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini;
- b. Daerah Pemilihan IV Kabupaten Musi Rawas
- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan membatalkan penetapan komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan IV, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB;
  - Menetapkan bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :
  - Bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon sesuai dengan rekapitulasi hasil suara ditingkat PPK Dapil IV adalah 4.383 suara, dan bukan 2.352 suara berdasarkan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPUD Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan IV tanggal 18 April 2009 atau memerintahkan kepada Turut Termohon untuk menghitung ulang perolehan suara Pemohon untuk Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kecamatan Muara Beliti, Tuah Negeri, Tiang Pungut Kelingi, Sukakarya, Jayaloka, BTS Ulu, Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan yang didasarkan kepada data perolehan suara pada tingkat PPS (Model C1);
  - Bahwa Pemohon mendapatkan 1 kursi untuk Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas.
  - Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini;

[2.2.1] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU No. 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008.  
DAERAH PEMILIHAN MUSI RAWAS I
2. Bukti P.1-1 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Musi Rawas; Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas 1 (Model DB-1 DPRD Kabupaten).
3. Bukti P.1-2 : Rekapitulasi Lampiran Model C-1-DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya/Kelurahan; Kecamatan Selangit; Kabupaten Musi Rawas; Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Musi Rawas 1 (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota)
4. Bukti P.1-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009; Kecamatan Sumber Harta; Kabupaten Musi Rawas; Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Musi Rawas 1 (Model DA DPRD Kab/Kota)
5. Bukti P.1-4 : Surat Pernyataan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Harta No. 270/015/PPK-SBH/2009 tentang Klarifikasi terhadap dugaan penggelembungan suara Partai Demokrat di Kecamatan Sumber Harta untuk DPRD Kabupaten Musi Rawas.
6. Bukti P.1-5 : Petikan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas No. 004/101/PW.MURA/XII/2008 tentang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

7. Bukti P.1-6 : Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, tertanggal 19 April 2009, yang diajukan oleh Sdr. Ir. Richardo kepada KPU Kabupaten Musi Rawas.

[2.2.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 5 (lima) saksi yang didengar keterangan di bawah sudah pada persidangan tanggal 22 Mei 2009 sebagai berikut:

**1. Saksi Pemohon: Indarto**

§ Saksi adalah Ketua Panwaslu Kecamatan Sumber Harta, Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas. Bahwa laporan keberatan pada tingkat kecamatan ditindaklanjuti, namun di tingkat kabupaten tidak tindak lanjut. Panwaslu kecamatan juga sudah melaporkan keberatan tersebut kepada Panwaslu provinsi kemudian ditembuskan kepada KPU Provinsi KPU Pusat, dan KPUD Kabupaten Musi Rawas serta Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Adapun temuan Panwaslu adalah kejadian di Kecamatan Sumber Harta pada rekapitulasi di PPK untuk Partai Demokrat 279 suara, tetapi pada rekapitulasi di KPUD terjadi penggelembungan diperkirakan sejumlah 545 suara, sehingga terjadi selisih suara 266.

§ Bahwa untuk memperkuat kredibilitas, Panwascam telah minta rekomendasi dan pernyataan dari PPK dan rekomendasi dari PPK sebagai barang bukti. Kemudian untuk Kecamatan Selanget terjadi penggelembungan suara, yaitu Demokrat dari 149 di PPK menjadi 462, Bahwa pada rekapitulasi di KPUD menjadi 462 sehingga terjadi selisih suara 313 suara dan Partai PBR rekapitulasi PPK

tersebut adalah sebesar 1.165, tetapi di KPUD menjadi 1.185 sehingga terjadi selisih suara 20 suara.

**2. Saksi Pemohon: Ricardo**

§ Saksi keberatan terhadap data yang direkap oleh PPK di 5 kecamatan, tetapi data rekapitulasi yang ada di KPU itu tidak sama dengan rekapitulasi yang ada di kecamatan. Bahwa data rekapitulasi yang ada di Kecamatan Sumber Harta pada DA 1 ditandatangani oleh ketua dan tiga wakil ketua PPK, begitu juga yang terjadi di Kecamatan Selangit.

§ Bahwa hasil rekapitulasi pada PPK di Kecamatan Selangin, Partai Demokrat memperoleh 149 suara, sedangkan di KPU diubah menjadi 462, maka terjadi penambahan sebesar 313 suara. Demikian juga pada PBR, pada tingkat kecamatan sejumlah 1.165 suara, tetapi di KPU menjadi 1.185 suara, sehingga terjadi penggelembungan sebesar 20 suara.

**3. SAKSI PEMOHON: ZAUDUL**

§ Saksi adalah anggota Panwaslu yang menyaksikan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bahwa hasil rekapitulasi pada tingkat kecamatan tidak ada Pleno;

§ Bahwa Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Saksi telah membuat laporan ke Panwas kabupaten terkait adanya penggelembungan suara dan tidak adanya pleno di tingkat kecamatan.

**4. SAKSI PEMOHON : ZUKNI**

§ Saksi tidak tahu terjadinya pengurangan suara dan tidak tahu dimana terjadinya pengurangan tersebut, apakah di TPS atau PPK. Saksi hanya tahu bahwa di kecamatan tidak ada pleno. Saksi tidak menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara. Bahwa saksi memperoleh hasil rekapitulasi dari Panwaslu

## 5. SAKSI PEMOHON : CIK DUNG

- § Bahwa rekapitulasi di TPS sampai dengan tingkat PPK tidak ada masalah, namun masalah muncul setelah rekapitulasi dari PPK sampai dengan tingkat KPU. Suara di PPK berubah di tingkat KPU, yaitu suara Partai Demokrat dan PBR.
- § Bahwa Panwaslu telah melaporkan adanya penggelembungan suara kepada Panwaslu kabupaten. Tetapi tidak ada tanggapan di Panwaslu kabupaten sehingga Panwaslu mengambil tindakan langsung melapor kepada Panwaslu provinsi.
- § Bahwa penghitungan yang benar menurut Panwaslu adalah penghitungan di tingkat TPS yang kemudian langsung dibawa ke PPK yang berdasarkan berdasarkan C1.

[2.2.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Musi Rawas telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Termohon menolak semua dalil yang disampaikan para pemohon dalam pokok perkara yang dijadikan objek sengketa PHPU perkara ini.
2. Bahwa selama proses penghitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Musi Rawas, Pihak Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan/sanggahan/keberatan/pengaduan.
3. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat yang dipersoalkan oleh Pemohon sebanyak 2813 sudah sesuai dengan data resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.
4. Bahwa dalam tabel halaman 5 Permohonan Pemohon terlihat kacau dan tidak sinkron sehingga patut diduga terjadi perekayasaan, dimana

menurut pemohon Partai Demokrat 2813 yang menurut PKPI 2234 dan pada penjelasan tertulis "bahwa seharusnya jika tidak terjadi kecurangan tersebut jumlah suara partai Demokrat adalah sebanyak 2218, sehingga Keberatan Pemohon patut dipertanyakan dan diminta dengan hormat kepada yang mulia untuk menolak permohonan keberatan tersebut.

5. Bahwa menurut Permohonan Keberatan Partai Bintang Reformasi, pada rapat pleno KPU Kabupaten Musi Rawas tanggal 19 April 2009 Jam 02.00 WIB untuk Daerah Pemilihan I, PBR mendapat kursi di Daerah Pemilihan I Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya PBR meminta *print out* hasil rekapitulasi suara dari KPU Kabupaten Musi Rawas dan ditandatangani oleh Saksi Partai Politik yang lainnya.

Menurut versi Pemohon hasilnya adalah sebagai berikut:

Perolehan suara Partai	Jumlah suara	Jumlah Kursi
GOLKAR	12.539	2
PDIP	8841	1
PAN	5493	1
HANURA	5221	1
PKPB	4394	1
PKS	4109	1
GERINDRA	3295	1
PBR	2725	1

Data tersebut sangat tidak benar dan patut dipertanyakan. Bahwa *print out* dikeluarkan setelah penandatanganan saksi dan anggota KPU Kabupaten Musi Rawas dan tidak langsung menetapkan kursi dan partai politik yang memperoleh kursi dan dalam Plano tersebut MEMANG BENAR Partai Demokrat memperoleh 2813.

6. Bahwa Turut Termohon tetap pada pendiriannya mempertahankan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas yang

telah dituangkan dalam lampiran model DB,1 Kecamatan Selangit dan Kecamatan Sumber Harta;

Berdasarkan pada fakta-fakta yang kami kemukakan di atas maka mohon kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/kpts/KPU/TAHUN 2009 Tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Nasional Untuk perolehan suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dari Daerah Pemilihan I adalah sah;

[2.2.4] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti KPU Kab. Musi Rawas 1

1. Bukti TT-1: Model EB DPRD Kab. Mura;
2. Bukti TT-2: Model EB 1 DPRD Kab. Mura;
3. Bukti TT-3: Model EB 3.1 DPRD Kab. Mura;
4. Bukti TT-4: Model EB 3 DPRD Kab. Mura;
5. Bukti TT-5: Model DB 1DPRD Kab. Mura;
6. Bukti TT-6: Model DA Kecamatan Sumber Harta;
7. Bukti TT-7: Model DA Kecamatan Selangit;

Bukti KPU Kab. Musi Rawas 4

1. Bukti TT-1: Model EB DPRD Kabupaten Musi Rawas;
2. Bukti TT-2: Model EB 1 DPRD Kabupaten Musi Rawas;
3. Bukti TT-3: Model EB 3.1 DPRD Kabupaten Musi Rawas;
4. Bukti TT-4: Model EB 3 DPRD Kabupaten Musi Rawas;

5. Bukti TT-5: Model DB DPRD Kecamatan;
6. Bukti TT-6: Model DB 1 DPRD Kabupaten Musi Rawas;
7. Bukti TT-7: Model DA PPK Kecamatan Sukakarya yang asli;
8. Bukti TT-8: Model DA PPK Tuah Negeri yang palsu;
9. Bukti TT-9: Model DA PPK Kecamatan Sukakarya yang palsu;
10. Bukti TT-10: Model DA PPK Tuah Negeri yang palsu.

### **[2.3] Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 2, Sumatera Utara**

Perolehan kursi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)/Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Daerah Pemilihan II yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan II sebagaimana telah ditetapkan, adalah memperebutkan sebanyak 7 kursi Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Badiri, Pinang Sori, Lumut, Sibabangun, Suka Bangun, Sumatera Utara (Model DB-1 DPRD Kabupaten) yaitu:

1. Suara sah : 30.917
2. Suara tidak Sah : 2.408

3. Jumlah : 33.325

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat Partai Politik di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan II adalah:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		Keterangan/ Penjelasan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	HANURA	482	482	-	-	
2	PKPB	419	419	-	-	
3	PPPI	46	46	-	-	
4	PPRN	961	961	-	-	
5	GERINDRA	931	931	-	-	
6	BARNAS	10	10	-	-	
7	<b>PKPI</b>	<b>1.664</b>	<b>1.664</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
8	PKS	514	514	-	-	
9	PAN	2.065	2.065	1	1	
10	<b>PPIB</b>	<b>634</b>	<b>736</b>	-	-	Terjadi selisih / berkurang 102 suara
11	<b>KEDAULATAN</b>	<b>123</b>	<b>205</b>	-	-	Terjadi selisih / berkurang 82 suara
12	PPD	72	72	-	-	
13	PKB	70	70	-	-	
14	PPI	872	872	-	-	
15	<b>PNI M</b>	<b>1.819</b>	<b>1.634</b>	1	0	Terjadi selisih / kelebihan 185 suara

16	PDP	19	19	-	-	
17	PKP	10	10	-	-	
18	PMB	34	34	-	-	
19	PPDI	260	260	-	-	
20	PDK	161	161	-	-	
21	REPUBLIKAN	18	18	-	-	
22	PELOPOR	538	538	-	-	
23	GOLKAR	1.993	1.993	1	1	
24	PPP	577	577	-	-	
25	PDS	233	233	-	-	
26	PNBKI	86	86	-	-	
27	PBB	1.080	1.080	-	-	
28	PDIP	2.391	2.391	1	1	
29	PBR	57	57	-	-	
30	PATRIOT	957	957	-	-	
<b>31</b>	<b>DEMOKRAT</b>	<b>10.594</b>	<b>10.345</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	Terjadi selisih / kelebihan 249 suara
32	PKBI	313	313	-	-	
33	PIS	798	798	-	-	
34	PKNU	51	51	-	-	
41	MERDEKA	1	1	-	-	
42	PPNUI	4	4	-	-	
43	PSI	1	1	-	-	
44	BURUH	109	109	-	-	

<b>Jumlah</b>	<b>30.917</b>	<b>30.717</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

Bahwa urutan Suara Partai Politik Kabupaten di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan II berdasarkan urutan suara terbanyak adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrat : 10.594 suara
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 2.391 suara
3. Partai Amanat Nasional : 2.065 suara
4. Partai Golkar : 1.993 suara
5. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme : 1.819 suara
6. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia : 1.664 suara

Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon tersebut di atas, adalah tidak benar karena tidak didasarkan kepada hasil penghitungan suara pada PPS, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tertanggal 24 April 2009, Keputusan PPK Kecamatan Badiri tanggal 17 April 2009, dan Keputusan PPK Kecamatan Pinang Sori tanggal 13 April 2009 tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Badiri, Pinang Sori, Lumut, Sibabangun, Suka Bangun Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti penghitungan/rekapitulasi suara pada tingkat TPS (Model C1), telah terbukti bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi Suara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan II yang meliputi Kecamatan Badiri, Pinang Sori, Lumut, Sibabangun, Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang dilakukan Turut Termohon tersebut telah terdapat kecurangan dan tidak masuk akal sehingga sangat merugikan Pemohon karena Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi, seharusnya Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan II mendapatkan 1 (satu) kursi;

Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi penambahan dan pengurangan suara secara tidak sah antarpartai politik di daerah Kecamatan dan Desa seperti tersebut dibawah ini yaitu:

1. Partai Perjuangan Indonesia Baru : Pengurangan 102 suara
2. Partai Kedaulatan : Pengurangan 82 suara
3. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme : Penambahan 185 suara
4. Partai Demokrat : Penambahan 249 suara

Bahwa terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dan PPK Kecamatan Badiri serta PPK Kecamatan Pinang Sori dengan hasil rekapitulasi di TPS oleh PPS, dimana rekapitulasi PPK Badiri dan PPK Pinang Sori adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	KPUD
1.	<b>Kec. BADIRI</b>				
	a. Desa Aek Horsik	Partai Perjuangan Indonesia Baru	43	0	0
		Partai Kedaulatan	6	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	49	49
	b. Desa Huta Balang	Partai Perjuangan Indonesia Baru	9	0	0
		Partai Kedaulatan	55	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	247	321	321
c. Desa Lopian	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Partai Perjuangan Indonesia Baru	20	0	0
		Partai Kedaulatan	7	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	22	49	49
d. Desa Jago-Jago	Partai Perjuangan	13	0	0	

		Indonesia Baru			
		Partai Kedaulatan	7	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	36	56	56
	e. Desa Kebon Pisang	Partai Perjuangan Indonesia Baru	4	0	0
		Partai Kedaulatan	4	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	149	157	157
	f. Desa Sitardas	Partai Perjuangan Indonesia Baru	9	0	0
		Partai Kedaulatan	2	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	43	54	54
	g. Gunung Kulambu	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
		Partai Kedaulatan	1	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	89	89	89
	h. Lubuk Ampolu	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
		Partai Kedaulatan	0	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	8	8	8
	i. Pagaran Honas	Partai Perjuangan Indonesia Baru	5	0	0
		Partai Kedaulatan	0	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	12	17	17
2.	<b>Kec. PINANG SORI</b>	Partai Demokrat	3.158	3.158	3.407

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat kehilangan suara dari Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Kedaulatan pada tingkat TPS di tingkat PPK dan KPUD, yang mana jumlah suara yang hilang tersebut menjadi penambahan suara untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme sebanyak 185 suara, yang berasal dari Partai Perjuangan Indonesia Baru sebanyak 103 suara dan Partai Kedaulatan sebanyak 82 suara;

Bahwa terdapat pula penambahan suara dari Partai Demokrat di tingkat KPUD sebanyak 249 suara, sehingga perolehan suara Partai Demokrat adalah 3.407 suara;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dan Keputusan Turut Termohon, jumlah suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme adalah sebanyak 1.819 suara;

Bahwa seharusnya, jika tidak terdapat kecurangan tersebut, maka perolehan suara Partai Nasional Indonesia Marhaenisme untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan II adalah  $1.819 - 185 = 1.634$  suara dan seharusnya tidak mendapatkan kursi. Perolehan suara untuk Partai Demokrat untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Daerah Pemilihan II adalah  $3.407 - 249 = 3.158$  suara;

Bahwa jika Turut Termohon tidak melakukan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang menguntungkan Partai Politik peserta pemilu lain, yang akibatnya sangat merugikan Pemohon, maka jelas tindakan Turut Termohon tersebut telah mempengaruhi hasil perolehan suara pada Daerah Pemilihan II Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa tindakan Turut Termohon jelas-jelas telah memihak dan berada dalam posisi partisan yang merugikan Pemohon, karena seharusnya Partai Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 1.664 suara mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dari Daerah Pemilihan II Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi tersebut oleh Turut Termohon kepada pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu, dan telah ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Nomor : 270-2132/KPU-SU tanggal 29 April 2009 yang memerintahkan Turut Termohon segera mengkroscek data dan jika ditemukan kesalahan penghitungan harus segera melakukan penghitungan ulang, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari Turut Termohon.

[2.3.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU No. 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tingkat Kabupaten Tahun 2009; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model DB DPRD Kab/Kota).
3. Bukti P.2-1 : Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di KPU Kabupaten Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tahun 2009 di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (Model DB2 DPRD Kab/Kota).
4. Bukti P.2-2 : Surat Dewan Pimpinan Kabupaten PKP INDONESIA Tapanuli Tengah No. 519/DPK/PKP INDO/TT/09/09 kepada KPUD dan Panwas Suut, Hal. Menolak hasil Pleno KPUD Tap-Teng Tgl. 21-24 April 09, dan Mohon Perhitungan Ulang dengan membuka C2 Plano.
5. Bukti P.2-3 : Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Bukti P.2-4 : Surat KPU Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No. 270-2132/KPU-SU, Hal. Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kab.

## Tapanuli Tengah

7. Bukti P.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;  
Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. (Model DA DPRD-Kab/Kota).
8. Bukti P.3-1 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS III (3) Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
9. Bukti P.3-2 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS V (SIPAGU) Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
10. Bukti P.3-3 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS XII Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
11. Bukti P.3-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

- Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS II (Dua) Kelurahan G. Marijo, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
12. Bukti P.3-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS Dusun V Aek Kemuning TPS V, Desa Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
13. Bukti P.3-6 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS I Desa/Kelurahan Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
14. Bukti P.3-7 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS II Desa/Kelurahan Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
15. Bukti P.3-8 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

- TPS III Desa/Kelurahan Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
16. Bukti P.3-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS IV Aek Lobu, Desa / Kel. Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
17. Bukti P.3-10 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS V Aek Kemuning / Kel. Parjalihotan Baru, Kecamatan Pinang Sori, Tapanuli Tengah; Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota).
18. Bukti P.4-1 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);  
Desa/Kelurahan Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota).
19. Bukti P.4-1.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS I, Desa Kel: Aek Horsik, Kec: Badiri, Kab. : Tapanuli

- Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
20. Bukti P.4-1.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS II, Desa Kel: Aek Horsik, Kec: Badiri, Kab. : Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
  21. Bukti P.4-1.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS III, Desa Kel: Aek Horsik, Kec: Badiri, Kab. : Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
  22. Bukti P.4-2 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);  
Desa/Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota).
  23. Bukti P.4-2.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS I (Satu), Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
  24. Bukti P.4-2.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS II, Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)

25. Bukti P.4-2.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS 3, Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota).

26. Bukti P.4-2.4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS IV (empat), Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)

27. Bukti P.4-2.5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS V (enam), Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota);

28. Bukti P.4-2.6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

- TPS VI (enam), Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
29. Bukti P.4-2.7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS VII , Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
30. Bukti P.4-2.8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS VIII, Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
31. Bukti P.4-2.9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS IX, Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
32. Bukti P.4-2.10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS X (sepuluh), Desa Kel: Hutabalang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);

33. Bukti P.4-3 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota); Desa/Kelurahan Lopian, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);
34. Bukti P.4-3.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009; TPS I, Desa Kel: Lopian, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
35. Bukti P.4-3.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009; TPS II, Desa Kel: Lopian, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota)
36. Bukti P.4-3.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009; TPS III, Desa Kel: Lopian, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
37. Bukti P.4-4 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota); Desa/Kelurahan Jago-Jago, Kecamatan Badiri,

Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);

38. Bukti P.4-4.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS I, Desa Kel: Jago-Jago, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
39. Bukti P.4-4.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS II, Desa Kel: Jago-Jago, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
40. Bukti P.4-4.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS III, Desa Kel: Jago-Jago, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
41. Bukti P.4-5 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);  
Desa/Kelurahan Kebun Pisang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);

42. Bukti P.4-5.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS I, Desa Kel: Kebun Pisang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
43. Bukti P.4-5.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS II, Desa Kel: Kebun Pisang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2 (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
44. Bukti P.4-5.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS III, Desa Kel: Kebun Pisang, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
45. Bukti P.4-6 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);  
Desa/Kelurahan Sitardas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);
46. Bukti P.4-6.1 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS I, Desa Kel: Sitardas, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli

- Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota);
47. Bukti P.4-6.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS II, Desa Kel: Sitardas, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
48. Bukti P.4-6.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS III, Desa Kel: Sitardas, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
49. Bukti P.4-6.4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;  
TPS IV, Desa Kel: Sitardas, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);
50. Bukti P.4-7 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);  
Desa/Kelurahan Gunung Kelambu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);
51. Bukti P.4-7.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS I, Desa Kel: Gunung Kelambu, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);

52. Bukti P.4-7.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS II, Desa Kel: Gunung Kelambu, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);

53. Bukti P.4-8 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota);  
Desa/Kelurahan Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);

54. Bukti P.4-8.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS I, Desa Kel: Lubuk Ampolu, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);

55. Bukti P.4-8.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009;

TPS II, Desa Kel: Lubuk Ampolu, Kec: Badiri, Kab.: Tapanuli Tengah, Dapil: Tapanuli Tengah 2. (Model C DPRD Kabupaten/Kota);

56. Bukti P.4-9 : Rekapitulasi Sertifikat Model C1 DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap TPS (Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota); Desa/Kelurahan Pagaran Honas, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Dapil DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah 2; (Model DA-A DPRD Kabupaten/Kota);

[2.3.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah didengar di depan persidangan sebagai berikut:

**SAKSI PEMOHON: ZEKIELI WARURU**

- § Pada saat pelaksanaan rapat pleno di tingkat Kecamatan Pinang Sori, masih terdapat kejanggalan-kejanggalan. Ada ketidaksesuaian data dari setiap TPS yang dilaporkan ke kecamatan;
- § Melihat kejanggalan tersebut, saksi meminta kepada PPK untuk dibenarkan namun petugas mengatakan bahwa apa yang sudah ditulis, itulah yang benar. Saksi telah menyampaikan surat keberatan kepada PPK. Kemudian sewaktu pelaksanaan rapat pleno ditingkat kecamatan, Saksi menyaksikan adanya perbedaan jumlah suara antara data dari PPK dengan data KPU Kabupaten. Saksi telah menanyakan kepada petugas kenapa hal tersebut bisa terjadi, sementara pada saat rapat di PPK semua data dari PPK adalah sama semua;

[2.3.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam Positanya menyatakan merasa keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon II tertanggal 24 April 2009, Keputusan PPK Kecamatan Badiri tanggal 17 April 2009 dan Keputusan PPK Kecamatan Pinangsori tanggal 13 April 2009 Tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah;

Bahwa apa yang menjadi Posita Pemohon yang menyatakan seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Daerah pemilihan II Kabupaten Tapanuli Tengah menurut Turut Termohon II tidak didukung oleh bukti-bukti perolehan suara, karena berdasarkan data atau dokumen yang ada pada Turut Termohon II yaitu Model DB dan Model DA 1 perolehan suara Pemohon sebesar 1664 suara; (Bukti TT 1 dan TT 2);

Model DB dan DA 1

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Samaati Luli, SH	Perolehan Partai dan Caleg lainnya	Jumlah
1.	Badiri	348 suara	206 suara	554 suara
2.	Pinangsori	84 suara	55 suara	139 suara
3.	Lumut	455 suara	170 suara	625 suara
4.	Sibabangun	222 suara	113 suara	335 suara
5.	Sukabangun	6 suara	5 suara	11 suara
Total		1115 suara	549 suara	1664 suara

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh Turut Termohon II ternyata perolehan suara Pemohon sebesar 1476 suara, karena berdasarkan Bukti yang dimiliki Turut Termohon II ternyata Pemohon telah melakukan atau setidaknya-tidaknya mengetahui penggelembungan suara sebesar 188 suara dengan perincian sebagai berikut:

1. Di TPS IV Desa Sitardas, Kecamatan Badiri sebanyak 72 suara;
2. Di TPS I dan III Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori sebanyak 39 suara;
3. Di Model DA Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori sebanyak 1 suara;
4. Di TPS VIII Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut sebanyak 8 suara;
5. Di Model DA Kecamatan Badiri sebanyak 13 suara;
6. Di Model DA Kecamatan Lumut sebanyak 55 suara:

(Bukti TT 3.1, TT 3.2, TT 2.1, TT 2.2, dan TT 2.3)

Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diuraikan Turut Termohon II di atas, maka seharusnya perolehan suara riil adalah sejumlah 1.476 suara dan bisa dilihat dalam tabel di bawah ini (berdasarkan Model C 1);

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Samaati Lauli, SH	Perolehan Partai Caleg lainnya	Jumlah
1.	Badiri	276 suara	193 suara	469 suara
2.	Pinangsori	45 suara	55 suara	100 suara
3.	Lumut	447 suara	115 suara	562 suara
4.	Sibabangun	221 suara	113 suara	334 suara
5.	Sukabangun	6 suara	5 suara	11 suara
Total		995 suara	481 suara	1476 suara

Bahwa di samping itu Turut Termohon II sebenarnya telah menyelesaikan Permohonan Pemohon berdasarkan Pengajuan Keberatan yang dilakukan Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan surat Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal Rekomendasi Penghitungan Ulang Rekapitulasi Suara di KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah dan seterusnya berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 Perihal Pembentukan Tim Pencari Fakta dan selanjutnya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 270-

2133/KPU-SU tanggal 29 April 2009 Perihal Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kab. Tapanuli Tengah, dan selanjutnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan sebagaimana Tertuang didalam Berita Acara yang dibuat oleh Turut Termohon II dengan Nomor 919/KPU-TT/IV/2009;

(Bukti TT 4, TT 5, TT 6, TT 7 dan TT 8)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Turut Termohon II tersebut di atas, Turut Termohon II menilai apa yang menjadi Permohonan Pemohon berdasarkan Positanya dinilai subjektif dan tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung dan tidak dapat membuktikan di TPS-TPS mana saja yang dimaksud Pemohon penambahan suara kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, dimana Pemohon menyatakan Turut Termohon II telah mengurangi suara sebanyak 102 suara terhadap Partai Perjuangan Indonesia Baru, dan mengurangi suara sebanyak 82 suara kepada Partai Kedaulatan dan selanjutnya menambah perolehan suara kepada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme sejumlah 185 suara dan penambahan suara kepada Partai Demokrat sejumlah 249 suara;

Bahwa Turut Termohon II pada prinsipnya tetap mengakui Rekapitulasi Perhitungan Suara Model DB dan DA yang telah ditetapkan pada Rapat Pleno tanggal 24 April 2009; bahwa selanjutnya sebagai bukti nyata Saksi Pemohon juga berdasarkan bukti yang ada turut membubuhkan tanda tangan pada Model DA – DA 1, berarti secara yuridis formuliril Pemohon telah menerima hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang telah ditetapkan Turut Termohon II;

Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan Turut Termohon II, maka berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim, maka Turut Termohon II memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

§ Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang

Penetapan Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Nomor Register 91/PHPU.C-VII/Tahun 2009;

§ Menyetujui dan menetapkan perolehan suara yang sebenarnya untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebesar 1476 (seribu empat ratus tujuh puluh enam) suara;

[2.3.4] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2009 (Model DB DPRD Kab/Kota);
2. Bukti TT-2 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) : Kecamatan Badiri, Kec. Pinangsori dan Kec. Lumut;
3. Bukti TT-2.1 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) untuk Kecamatan Badiri;
4. Bukti TT-2.2 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) untuk Kecamatan Pinangsori;
5. Bukti TT-2.3 : Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) untuk Kecamatan Lumut;

6. Bukti TT-3.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS IV Desa Sitardas, Kecamatan Badiri (Model C);
7. Bukti TT-3.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS I dan III Desa Parjalihotan Kecamatan Pinangsori (Model C);
8. Bukti TT-3.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di TPS VIII Kelurahan Lumut Kecamatan Lumut (Model C);
9. Bukti TT-4 : Surat Panwas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 95/Panwaslu-TT/IV/2009 tanggal 28 April 2009;
10. Bukti TT-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 724/KPU/IV/2009 tanggal 18 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta;
11. Bukti TT-6 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 270-2132/KPU-SU tentang Laporan Dugaan Penyimpangan Rekapitulasi di Kabupaten Tapanuli Tengah;
12. Bukti TT-7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 31/SK/KPU-TT/IV/2009 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
12. Bukti TT-8 : Berita Acara Nomor : 919/KPU-TT/IV/2009 tentang Hasil Penelitian Tim Pencari Fakta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah atas Pengaduan Samaati Lauli, SH Calon Anggota DPRD Kabupaten Tengah dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

#### **[2.4] Daerah Pemilihan Banggai 1, Sulawesi Tengah**

Perolehan kursi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)/Pemohon untuk anggota DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah seharusnya memperoleh 1 (satu) kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Daerah Pemilihan I yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

Bahwa Pemilihan untuk Anggota DPRD Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan I sebagaimana telah ditetapkan, adalah memperebutkan sebanyak 12 (dua belas) kursi Anggota DPRD Kabupaten Banggai;

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat Partai Politik di KPU Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan I adalah:

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		Keterangan/ Penjelasan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	HANURA	2.214	2.214	1	1	
2	PKPB	681	681	-	-	
3	PPPI	251	251	-	-	
4	PPRN	4.594	4.594	1	1	
5	GERINDRA	1.671	1.671	-	-	
6	BARNAS	52	52	-	-	
7	<b>PKPI</b>	<b>1.552</b>	<b>1.552</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
8	PKS	2.056	2.056	1	1	
9	PAN	5.125	5.125	1	1	

10	PPIB	46	46	-	-	
11	KEDAULATAN	550	550	-	-	
12	PPD	362	362	-	-	
13	PKB	1.500	1.500	-	-	
14	PPI	526	526	-	-	
15	PNI M	1.103	1.103	-	-	
<b>16</b>	<b>PDP</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	1	0	Didiskualifikasi oleh KPUD
17	PKP	1.239	1.239	-	-	
18	PMB	307	307	-	-	
19	PPDI	368	368	-	-	
20	PDK	653	653	-	-	
21	REPUBLIKAN	159	159	-	-	
22	PELOPOR	13	13	-	-	
23	GOLKAR	9.359	9.359	2	2	
24	PPP	1.847	1.847	1	1	
25	PDS	3.512	3.512	1	1	
26	PNBKI	202	202	-	-	
27	PBB	408	408	-	-	
28	PDIP	3.766	3.766	1	1	
29	PBR	802	802	-	-	
<b>30</b>	<b>PATRIOT</b>	<b>1.594</b>	<b>1.514</b>	0	0	Terjadi selisih/ kelebihan 80 suara
31	DEMOKRAT	4.596	4.596	1	1	
32	PKBI	374	374	-	-	

33	PIS	280	280	-	-	
34	PKNU	160	160	-	-	
41	MERDEKA	0	0	-	-	
42	PPNUI	3	3	-	-	
43	PSI	13	13	-	-	
44	BURUH	3	3	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>54.928</b>	<b>54.848</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	

Bahwa urutan Suara Partai Politik Kabupaten di KPU Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan I berdasarkan urutan suara terbanyak adalah sebagai berikut :

1. Partai Golkar : 9.359 suara
2. Partai Amanat Nasional : 5.125 suara
3. Partai Demokrat : 4.596 suara
4. Partai Peduli Rakyat Nasional : 4.594 suara
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 3.766 suara
6. Partai Damai Sejahtera : 3.512 suara
- 7. Partai Demokrasi Pembaruan : 2.987 suara**
8. Partai Hati Nurani Rakyat : 2.214 suara
9. Partai Keadilan dan Sejahtera : 2.056 suara
10. Partai Persatuan Pembangunan : 1.847 suara
11. Partai Gerakan Indonesia Raya : 1.671 suara
- 12. Partai Patriot : 1.594 suara**
- 13 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia : 1.552 suara

Bahwa walaupun Partai Demokrasi Pembaruan mendapatkan perolehan suara sebanyak 2.987, tetapi berdasarkan Keputusan Turut Termohon sebelum pelaksanaan Pemilu dilaksanakan, telah DINYATAKAN didiskualifikasi karena tidak melaporkan dana kampanye sampai batas waktu yang telah ditentukan,

sebagaimana telah dinyatakan pula oleh Turut Termohon dan Panwas Kabupaten Banggai diberbagai media massa di Kabupaten Banggai;

Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Turut Termohon tersebut diatas, adalah tidak benar karena tidak didasarkan kepada hasil penghitungan suara pada PPS, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon berdasarkan rekapitulasi pada PPK Belantak tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum untuk anggota DPRD Kabupaten Banggai, daerah pemilihan I;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti penghitungan/rekapitulasi suara pada tingkat TPS (Model C1), telah terbukti bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi Suara Anggota DPRD pada PPK Belantak, yang terjadi di Desa Batu Simpang, Giwang, Gorontalo, Kampangar, Mamping, Ondoliang, Padang, Pangkalaseang, Ra'u, Sepe, Tanggawas, dan Tonatu telah terdapat kecurangan dan tidak masuk akal sehingga sangat merugikan Pemohon karena urutan perolehan suara terbanyak Partai Pemohon ada diurutan ke-13;

Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Banggai telah terjadi penambahan suara secara tidak sah yaitu suara untuk Partai Patriot yang terjadi pada Desa tersebut diatas, seperti tersebut dibawah ini yaitu:

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	KPUD
1.	<b>Kec. BANGGAI</b>	<b>Partai Patriot</b>			
	a. Desa Batu Simpang		50	57	57
	b. Desa Giwang		11	15	15
	c. Gorontalo		19	24	24
	d. Kampangar		24	31	31
	e. Mamping		29	40	40
	f. Ondoliang		19	25	25
	g. Padang		9	12	12
	h. Pangkalaseang		27	47	47
	i. Ra'u		16	20	20

j. Sepe		23	28	28
k. Tanggawas		45	49	49
l. Tonatu		35	45	45

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat penambahan suara dari Partai Patriot di tingkat TPS pada rekapitulasi tingkat PPK dan KPUD, sebanyak 80 suara;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Turut Termohon, jumlah suara Partai Patriot adalah sebanyak 1.594 suara;

Bahwa seharusnya, jika tidak terdapat kecurangan tersebut, maka perolehan suara Partai Patriot untuk DPRD Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan I adalah  $1.594 - 80 = 1.514$  suara;

Bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Partai Demokrasi Pembaruan yang berada pada urutan perolehan suara terbanyak ke-7 telah dinyatakan didiskualifikasi oleh Turut Termohon, maka Pemohon yang mendapat suara sebanyak 1.552 adalah berdasar hukum berada pada urutan ke-11;

Bahwa jika Turut Termohon tidak melakukan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang menguntungkan Partai Politik peserta pemilu lain, yang akibatnya sangat merugikan Pemohon, maka jelas tindakan Turut Termohon tersebut telah mempengaruhi hasil perolehan suara pada Daerah Pemilihan I Kabupaten Banggai;

Bahwa tindakan Turut Termohon jelas-jelas telah memihak dan berada dalam posisi partisan yang merugikan Pemohon, karena seharusnya Partai Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 1.552 suara mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Daerah Pemilihan I Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU No. 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008.

2. Bukti P-2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Banggai I.
3. Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di PPK. Kecamatan : Balantak Dapil DPRD Kab. Banggai I, Kab. Banggai
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
  - TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Batusumpang
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
  - TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Giwang
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
  - TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Gorontalo
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai

- Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
7. Bukti P-7 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: Balai Desa Kampancar
  - Desa/Kelurahan: Kampancar
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 2
  - Desa/Kelurahan: Kampancar
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Mamping
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Ondoliang

- Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
11. Bukti P-11 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Pangkalan Seang
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: III
  - Desa/Kelurahan: Pangkalan Seang
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
13. Bukti P-13 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 2
  - Desa/Kelurahan: Pangkalan Seang
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);

- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Rau
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
15. Bukti P-15 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Sepe
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
16. Bukti P-16 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Tanggawas
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
17. Bukti P-17 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);
- TPS: 1
  - Desa/Kelurahan: Tanotu
  - Kecamatan Balantak
  - Kab. Banggai
  - Dapil DPRD Kabupaten Banggai I
18. Bukti P-18 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Provinsi);

- TPS: 1
- Desa/Kelurahan: Padang
- Kecamatan Balantak
- Kab. Banggai
- Dapil DPRD Kabupaten Banggai I

19. Bukti P-19 : Surat Mandat DPK PKP INDONESIA Kab. Banggai No. 21/DPK PKP IND/BGI/IV/2009

[2.4.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Banggai telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya tuduhan PKPI adalah tidak benar karena pada saat pembacaan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Belantak di hadapan Pleno KPU Banggai yang disaksikan oleh saksi partai politik dan saksi calon anggota DPD, tidak ada protes dari partai politik yang bersangkutan;
2. Bahwa Saudara Djufri Latolah adalah caleg dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang tidak berhasil dan juga sebagai Ketua PDP yang dipecat karena menghalangi salah satu caleg dari PDP yang berhasil terpilih dengan menunda melaporkan Laporan Keuangan Dana Kampanye.
3. Berdasarkan hasil penghitungan suara di PPK yang telah dibacakan pada pleno, bahwa Partai Patriot menduduki urutan ke-13 bukan urutan ke-15 sebagaimana yang telah diterangkan saksi.
4. Bahwa saksi yang ditampilkan oleh PKPI atas nama Juani dan Faisal Labelo bukan saksi dari Kecamatan Balantak dan tidak pernah hadir pada pleno penghitungan suara di KPU Kabupaten Banggai.

[2.4.2] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1: Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu PPK Kecamatan Balantak. Model DA DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bukti TT-2: Model DA-1 DPRD Kabupaten rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD.

### [2.5] Daerah Pemilihan Subang 1, Jawa Barat

Perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan I untuk DPRD Kabupaten Subang seharusnya adalah sebanyak 1 (satu) kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Daerah Pemilihan I yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Subang, Daerah Pemilihan I sebagaimana telah ditetapkan, adalah memperebutkan sebanyak 7 (tujuh) kursi Anggota DPRD Kabupaten Subang;

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat beberapa Partai Politik di Kabupaten Subang, Jawa Barat adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi	Keterangan/
----	-------------	--------------	-----------------	-------------

		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Penjelasan
1	HANURA	3.624	3.624	-	-	
2	PKPB	2.438	2.438	-	-	
3	PPPI	666	666	-	-	
4	PPRN	1.640	1.640	-	-	
5	GERINDRA	6.399	6.399	1	1	
6	BARNAS	1.205	1.205	-	-	
<b>7</b>	<b>PKPI</b>	<b>3.686</b>	<b>6.615</b>	-	<b>1</b>	Terdapat selisih 2.634
8	PKS	11.504	11.504	1	1	
9	PAN	2.668	2.668	-	-	
10	PPIB	0	0	-	-	
11	KEDAULATAN	425	425	-	-	
12	PPD	540	540	-	-	
13	PKB	3.046	3.046	-	-	
14	PPI	612	612	-	-	
15	PNI M	123	123	-	-	
16	PDP	337	337	-	-	
17	PKP	931	931	-	-	
18	PMB	127	127	-	-	
19	PPDI	0	0	-	-	
20	PDK	665	665	-	-	
21	REPUBLIKAN	0	0	-	-	
22	PELOPOR	1.369	1.369	-	-	
23	GOLKAR	12.322	12.322	1	1	
<b>24</b>	<b>PPP</b>	<b>5.425</b>	<b>5.425</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
25	PDS	0	0	-	-	
26	PNBKI	0	0	-	-	
27	PBB	771	771	-	-	
28	PDIP	21.335	21.335	2	2	
29	PBR	132	625	-	-	
30	PATRIOT	625	18.057	-	-	
31	DEMOKRAT	18.057	0	1	1	
32	PKBI	0	0	-	-	
33	PIS	0	873	-	-	
34	PKNU	873	0	-	-	
41	MERDEKA	0	0	-	-	
42	PPNUI	0	0	-	-	
43	PSI	0	0	-	-	
44	BURUH	0	625	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>101.545</b>	<b>104.179</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Terjadi selisih 2.334 suara</b>

Bahwa hasil rekapitulasi Turut Termohon tersebut diatas, adalah sangat merugikan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan atas Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Subang, untuk daerah pemilihan I yang meliputi Kecamatan Subang, Cibogo, dan Cijambe;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti penghitungan/rekapitulasi suara pada TPS (Model C1), telah terbukti bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Anggota DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan I yang meliputi Kecamatan Subang, Cibogo, dan Cijambe yang dilakukan Turut Termohon tersebut telah terdapat kecurangan dan tidak masuk akal sehingga sangat merugikan Pemohon karena Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan I, seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Hasil Rekapitulasi Turut Termohon di PPK Cijambe, telah terjadi pengurangan suara Pemohon;

Bahwa terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Subang dan PPK Cijambe dengan hasil rekapitulasi TPS di Desa Cikadu, Cimenteng dan Cirangkong di tingkat PPK Cijambe sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	Selisih
1.	<b>CIJAMBE</b>	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia			
	a. Desa Cikadu		1.514	235	1.279
	b. Desa Cimenteng		730	172	558
	c. Desa Cirangkong		1.153	61	1.092

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat penghilangan atau pengurangan suara dari Pemohon di Desa Cikadu yaitu  $1.514 - 235 = 1.279$

suara, Desa Cimenteng yaitu  $730 - 172 = 558$  suara dan di Desa Cirangkong yaitu  $1.153 - 61 = 1.092$ , pada rekapitulasi tingkat PPK Cijambe dan di tingkat KPUD oleh Turut Termohon;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dan Keputusan Turut Termohon, jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 3.686 suara;

Bahwa seharusnya, jika tidak terdapat kecurangan tersebut, jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 6.615 suara untuk DPRD Kabupaten Subang Daerah Pemilihan I;

Bahwa akibat dari tindakan Turut Termohon yang telah melakukan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang menguntungkan Partai Politik peserta pemilu lain, dan telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, dimana hal ini telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak pada Daerah Pemilihan I Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Bahwa tindakan Turut Termohon jelas-jelas telah memihak dan berada dalam posisi partisan yang merugikan Pemohon, karena seharusnya Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 6.615 suara akan mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Daerah Pemilihan I Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tersebut kepada pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu, namun tidak mendapat tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU No. 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008.
2. Bukti P-2 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 1 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang

Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota).

3. Bukti P.2-1 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 2 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
4. Bukti P.2-2 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 3 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
5. Bukti P.2-3 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 4 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P.2-4 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 5 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
7. Bukti P.2-5 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 6 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1,

## C3 DPRD Kab/Kota

8. Bukti P.2-6 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 7 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
9. Bukti P.2-7 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 8 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
10. Bukti P.2-8 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 9 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
11. Bukti P.2-9 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 10 Cimenteng, Kel. Cimenteng Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
12. Bukti P.3 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 1, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota

13. Bukti P.3-1 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 2, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
14. Bukti P.3-2 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 3, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
15. Bukti P.3-3 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 4, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
16. Bukti P.3-4 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 5, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
17. Bukti P.3-5 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 6, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota)
18. Bukti P.3-6 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol

Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 07, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota

19. Bukti P.3-7 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 08, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
20. Bukti P.3-8 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 9, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
21. Bukti P.3-9 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 10, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
22. Bukti P.3-10: Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 11, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
23. Bukti P.3-11: Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol

Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 12, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota

24. Bukti P.3-12: Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 13, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
25. Bukti P.3-13: Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 14, Kel. Cikadu Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
26. Bukti P.4 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 1, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
27. Bukti P.4-1 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 02, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
28. Bukti P.4-2 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 3, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota

29. Bukti P.4-3 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 4, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
30. Bukti P.4-4 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 5, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
31. Bukti P.4-5 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 6, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
32. Bukti P.4-6 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 7, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
33. Bukti P.4-7 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS

- 08, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota;
34. Bukti P.4-8 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 9, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
35. Bukti P.4-9 : Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat TPS pada Pemilu Tahun 2009; TPS 10, Kel. Cirangkong Kec. Cijambe Kabupaten Subang Daerah Pemilihan Subang 1 (Model C, C1, Lampiran Model C1, C3 DPRD Kab/Kota
36. Bukti P.4-9 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Tingkat PPK Tahun 2009; Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang (Model DA, DA-A, DA-1, DA-B; Lampiran DA-1, DA-3 DPRD Kabupaten/Kota)
37. Bukti P.4-10: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Nasional Kabupaten Subang Tahun 2009; Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Model DB DPRD-KAB/KOTA)

[2.5.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di dalam persidangan sebagai berikut:

**1) Saksi Pemohon: Nanang**

- § Menurut Saksi ada perbedaan perhitungan suara pada formulirulir C-1 dan C-2 di tingkat TPS dan di tingkat PPK kecamatan.
- § Saksi tidak menghadiri pleno dan tidak menandatangani berita acara karena sidang Pleno yang diadakan PPK Kecamatan Cijambe diundur dari tanggal 18 menjadi tanggal 25.
- § Saksi mengajukan protes secara lisan sebelum dilaksanakan sidang pleno PPK Kecamatan Cijambe kepada PPK Kecamatan dan Panwaslu. Saksi memiliki surat mandat untuk menyaksikan penghitungan suara di Kecamatan.

## **2) Saksi Pemohon: AULAWI**

- § Saksi mendapat laporan bahwa di Kecamatan Cijambe, PKPI kehilangan 2.929 suara. Saksi minta kalau memang ini benar mohon ditelusuri. Setelah ditelusuri, saksi mendapat data-data yang dilaporkan sebanyak 3 kecamatan dengan jumlah 34 TPS, 3 desa. Saksi tidak menandatangani dan mengajukan protes atau keberatan kepada KPU, namun protes tersebut tidak ditanggapi oleh KPU.
- § Saksi memegang Berita Acara Kecamatan Cijambe dan berita acara yang meliputi beberapa desa-desa, antara lain Model DA-1 DPRD Kabupaten Subang. Setelah mempelajari data-data yang diberikan, saksi berkeyakinan bahwa sebetulnya di Kecamatan Cijambe PKPI itu mendapat 3.806 suara. Ternyata di berita acara Kecamatan Cijambe tercantum 877 suara, sehingga saksi berkeyakinan bahwa PKPI di Kecamatan Cijambe kehilangan 2.929 suara.

[2.5.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

- 1) Menanggapi Surat Pemohon dari Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 06/TA-PKP IND/V/2009, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Subang Jawa Barat dari Daerah Pemilihan I;
- 2) Pada pokoknya menurut surat pemohon seharusnya pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi pada perolehan suara DPRD Kabupaten Subang untuk daerah pemilihan Subang 1;
- 3) Menanggapi hal tersebut Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak mendasar dan tidak masuk akal. Pada pokoknya Termohon berpendapat bahwa:
  - § Keberatan pemohonan atas penetapan KPU Nomor 255/Kpts//KPU/TAHUN/2009 untuk perolehan suara Daerah pemilihan (Dapil) Subang 1 tidak pernah disampaikan oleh saksi pemohon, baik dalam penghitungan suara di tingkat KPPS, PPK maupun rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Subang;
  - § Pernyataan pemohon tentang adanya perbedaan antara hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Subang dan PPK Kecamatan Cijambe dengan rekapitulasi yang dinyatakan oleh pemohon tidak merinci perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS, sehingga alasan dan klaim pemohon kabur dan tidak jelas, serta tidak mendasar;
  - § Permohonan pemohon untuk pembatalan keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 kurang tepat, karena sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009, menyatakan bahwa Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang;

- § Jumlah raihan suara yang diperoleh partai politik se-Kabupaten Subang di Daerah Pemilihan I versi Pemohon khususnya Partai Demokrat adalah 0 (nol), sedangkan versi KPU sebanyak 18.057, sehingga perlu dipertanyakan data yang diperoleh oleh pemohon apakah sesuai formulir baku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2009 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten;
- § Dalam hal penghitungan suara tidak ada pernyataan keberatan saksi dari PKPI, baik dalam Model C dan C3 untuk tingkat TPS, serta Model D dan DA3 untuk tingkat PPK;
- § Hasil pengecekan kembali melalui BA Model C I dan C2 Plano di 3 (tiga) desa ternyata angka yang telah ditetapkan KPU telah sesuai dengan hasil dari Formulir C 1 dan C2 tersebut, dengan bukti-bukti yang telah kami siapkan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak layak untuk ditindaklanjuti dan Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon;

[2.5.3] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti TT-1: Surat sanggahan secara tertulis;
2. Bukti TT-2: Berita Acara Model C dan Lampirannya;
3. Bukti TT-3: Berita Acara Model DA dan Lampirannya;
4. Bukti TT-4: Berita Acara Model DB-DPRD Kabupaten;
5. Bukti TT-5: Model C2 Plano.

## **[2.6] Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan VII, Bengkulu**

Bahwa perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan VII untuk DPRD Propinsi Bengkulu seharusnya adalah sebanyak 1 (satu) kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk suara dan kursi Anggota DPRD Propinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan VII yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut :
2. Bahwa dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 ini, untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dibagi dalam 7 daerah pemilihan (DAPIL)
3. Bahwa DAPIL ke - 7 Bengkulu, meliputi 2 (dua) wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur yang masing-masing memiliki Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), yakni KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan dan KPUD Kabupaten KAUR (Turut Termohon II);
4. Bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi yang diperebutkan oleh partai-partai di DAPIL 7 Bengkulu adalah 7 (tujuh) kursi;
5. Bahwa Pemohon menyampaikan hasil pemilihan umum legislatif di daerah pemilihan (DAPIL 7) Provinsi Bengkulu;
6. Bahwa KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta PEMILU dan perolehan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten 2009 pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 di halaman kantor KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan di Kota Manna dengan hasil perolehan suara partai-partai sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL A

<b>HASIL REKAPITULASI SUARA KPUD KAB. BENGKULU SELATAN</b>		
NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>2.118</b>
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	1.597
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	523
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	955
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.506
6.	Partai Barisan Nasional	1.610
7.	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	<b>6.357</b>
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.643
9.	Partai Amanat Nasional	9.080
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	266
11.	Partai Kedaulatan	5.520
12.	Partai Persatuan Daerah	1.447
13.	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1.525</b>
14.	Partai Pemuda Indonesia	98
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	267
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	2.829
17.	Partai Karya Perjuangan	615
18.	<b>Partai Matahari Bangsa</b>	<b>2.578</b>
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	783
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	333

21.	Partai Republika Nusantara	2.313
22.	Partai Pelopor	193
23.	Partai Golongan Karya	4.700
24.	Partai Persatuan Pembangunan	3.703
25.	Partai Damai Sejahtera	152
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1.084
27.	Partai Bulan Bintang	2.097
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.610
29.	Partai Bintang Reformasi	1.167
30.	Partai Patriot	652
31.	Partai Demokrat	6.308
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	49
33.	Partai Indonesia Sejahtera	335
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	493
41.	Partai Merdeka	890
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	230
43.	Partai Sarikat Indonesia	59
44.	Partai Buruh	105

7. Bahwa dengan demikian hasil perolehan 7 (tujuh) besar suara total partai, berdasarkan ranking perolehan suara khusus dari wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

**TABEL B**

<b>RANGKING PARTAI (7 BESAR) BERDASAR PEROLEHAN SUARA KHUSUS DARI WILAYAH KAB. BENGKULU SELATAN</b>
---

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	9.080
2.	<b>PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</b>	<b>6.375</b>
3.	PARTAI DEMOKRAT	6.308
4.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	5.643
5.	PARTAI KEDAULATAN	5.520
6.	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.700
7.	PARTAI PERSATUAN DAN PEMBANGUNAN	3.703

Hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi dari KPUD Bengkulu Selatan di atas telah sesuai dengan data C-1 hasil pleno di tingkat PPS dan data DA-1 hasil pleno tingkat PPK dari seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah diterima dengan baik oleh Partai-partai.

Untuk menentukan perolehan suara DPRD Provinsi dari daerah pemilihan 7 (DAPIL 7) Bengkulu, perolehan tersebut diatas masih harus ditambah dengan perolehan suara dari Kabupaten Kaur.

8. Bahwa KPUD Kabupaten Kaur/ TURUT TERMOHON II telah melakukan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta PEMILU dan perolehan calon anggota DPRD Provinsi tingkat Kabupaten pada hari Minggu 20 April 2009 di Aula PEMDA Kabupaten Kaur dengan hasil perolehan suara partai-partai sebagaimana dalam tabel berikut :

**TABEL C**

<b>HASIL REKAPITULASI SUARA KPUD KAB. KAUR /TURUT TERMOHON II</b>		
NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>5.999</b>
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	856
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	345
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.086

5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.504
6.	Partai Barisan Nasional	885
7.	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	<b>1.302</b>
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.352
9.	Partai Amanat Nasional	8.749
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	349
11.	Partai Kedaulatan	2.587
12.	Partai Persatuan Daerah	535
13.	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>5.963</b>
14.	Partai Pemuda Indonesia	67
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.217
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	591
17.	Partai Karya Perjuangan	169
18.	<b>Partai Matahari Bangsa</b>	<b>6.601</b>
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	602
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.831
21.	Partai Republika Nusantara	852
22.	Partai Pelopor	4.381
23.	Partai Golongan Karya	3.488
24.	Partai Persatuan Pembangunan	572
25.	Partai Damai Sejahtera	259
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	649

27.	Partai Bulan Bintang	693
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.805
29.	Partai Bintang Reformasi	993
30.	Partai Patriot	812
31.	Partai Demokrat	6.564
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	66
33.	Partai Indonesia Sejahtera	2.507
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	223
41.	Partai Merdeka	128
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	256
43.	Partai Sarikat Indonesia	59
44.	Partai Buruh	73

9. Bahwa Turut Termohon II menyampaikan hasil perolehan suara yang menunjukkan rangking perolehan suara 9 (sembilan) besar Partai Politik dari ke 2 kabupaten di wilayah DAPIL 7 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur);

**TABEL D**

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Suara total (CALEG dan PARTAI) KPUD Kabupaten (DAPIL 7)			Ranking Perolehan Suara Partai
		KPUD KAB Bengkulu Selatan	KPUD KAB Kaur	Jumlah	
1	Partai Amanat Nasional	8.749	9.080	17.829	1
2	Partai Demokrat	6.308	6.564	12.872	2
3	Partai Matahari Bangsa	2.574	6.601	9.179	3
4	Partai Keadilan Sejahtera	5.643	3.352	8.995	4
5	Partai Golongan Karya	4.700	3.488	8.188	5

6	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	2.118	<b>5.999</b>	<b>8.117</b>	<b>6</b>
7	Partai Kedaulatan	5.520	2.587	8.107	7
8	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Inbonesia</b>	6.357	1.302	7.659	<b>8</b>
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1.525	5.963	7.488	9

10. Bahwa ternyata data suara total (suara partai dan Caleg) (DB DPRD Provinsi) yang merupakan hasil pleno Rekapitulasi TURUT TERMOHON II tersebut di atas, terdapat kesalahan yang cukup fatal, **karena tidak sesuai** dengan data (DA-1) berupa jumlah suara total (partai politik dan CALEG) dari hasil pleno rekapitulasi Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kaur, dengan selisih perbedaan yang cukup besar dan **berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara, ranking partai dan perolehan kursi**;
11. Bahwa dengan penggelembungan suara tersebut, PEMOHON berada dalam posisi ranking ke-8 yang berarti PEMOHON tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Bengkulu, karena di Dapil 7 hanya tersedia 7 kursi, sementara Partai HANURA berada pada posisi ke 6 dan Partai Matahari Bangsa berada pada posisi ke 3, sehingga PEMOHON **sangat dirugikan** dengan adanya penggelembungan suara tersebut;
12. Bahwa Termohon menyampaikan uraian data-data penggelembungan suara partai;

**TABEL E**

PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI UNTUK PARTAI NO.1 HANURA DI KPUD KAUR				
NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Suara		PENGGELEMBUNGAN SUARA
		DA-1 Hasil Pleno PPK	DB Hasil Pleno KPUD	

			KAB. KAUR	
1	Lungkang Kule	77	148	71
2	Padang Guci Ulu	234	300	66
3	Padang Guci Hilir	60	161	101
4	Kaur Utara	146	212	66
5	Kelam Tengah	183	249	66
6	Tanjung Kemuning	710	776	66
7	Kinal	114	180	66
8	Semidang Gumay	230	296	66
9	Muara Sahung	302	378	76
10	Luas	395	580	185
11	Kaur Tengah	300	366	66
12	Tetap	316	382	66
13	Kaur Selatan	329	395	66
14	Maje	334	900	566
15	Nasal	608	676	68
JUMLAH		<b>4.348</b>	<b>5.999</b>	<b>1.651</b>

13. Berdasarkan fakta telah terbukti bahwa dari wilayah Kabupaten Kaur terdapat **pengelembungan** perolehan suara dari 15 kecamatan dengan jumlah keseluruhan sebesar **1.651** (seribu enam ratus lima puluh satu) suara untuk keuntungan **Partai hati Nurani Rakyat (Hanura)**.
14. Bahwa padahal jika tidak terjadi pengelembungan suara, maka jumlah suara DPRD Provinsi yang diperoleh oleh partai Hanura dari wilayah Kabupaten Kaur adalah **4.348** (empat ribu tiga ratus empat puluh delapan), sehingga seharusnya total perolehan suara untuk DAPIL 7 yang meliputi Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, partai HANURA hanya memperoleh **6.466** (enam ribu empat ratus enam puluh enam) suara;

15. Bahwa dengan hasil perolehan suara sebesar 6.466 maka posisi rangking Partai Hanura berada pada **urutan ke-8** di bawah posisi **PEMOHON**;

**TABEL F**

PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI UNTUK PARTAI NO.13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA OLEH TURUT TERMOHON II/I KPUD KAUR				
NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Suara		SELISIH SUARA
		DA-1 Hasil Pleno PPK	DB Hasil Pleno KPUD	
1	Lungkang Kule	88	141	53
2	Padang Guci Hilir	294	406	112
3	Padang Guci Ulu	280	332	52
4	Kaur Utara	162	228	66
5	Kelam Tengah	157	209	52
6	Tanjung Kemuning	1377	1414	37
7	Kinal	48	143	95
8	Semidang Gumay	78	143	65
9	Luas	69	1554	1485
10	Muara Sahung	110	176	66
11	Kaur Tengah	151	217	66
12	Tetap	75 (P-13)	141	66
13	Kaur Selatan	-	-	-
14	Maje	276	342	66
15	Nasal	320	382	62
JUMLAH		<b>3.620</b>	<b>5.963</b>	<b>2.343</b>

16. Bahwa sehingga terdapat kelebihan perolehan suara di 14 kecamatan sebesar **2.343** (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara untuk keuntungan **Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**.

17. Bahwa jika tidak terjadi penggelembungan suara maka jumlah suara yang diperoleh Partai Kebangkitan Bangsa dari Kab Kaur adalah **3.620** (tiga ribu enam ratus dua puluh) suara, sehingga seharusnya total perolehan suara untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, Partai PKB hanya memperoleh **5.145** (lima ribu seratus empat puluh lima) suara, sehingga posisi Partai PKB pada urutan ke-9;

**TABEL G**

PENGGELEMBUNGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI UNTUK PARTAI NO.18 PARTAI MATAHARI BANGSA (PMB) DI KPUD KAUR				
NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Suara		SELISIH SUARA
		DA-1 Hasil Pleno PPK	DB Hasil Pleno KPUD Kab. Kaur	
1	Lungkang Kule	182	184	2
2	Kaur Utara	607	609	2
3	Kelam Tengah	531	533	2
4	Tanjung Kemuning	222	224	2
5	Kinal	611	613	2
6	Semidang Gumay	126	128	2
7	Muara Sahung	323	818	495
8	Luas	170	514	344
9	Kaur Tengah	56	58	2
10	Tetap	132	134	2
11	Maje	398	1.028	626
12	Nasal	336	348	12
JUMLAH		<b>3.694</b>	<b>5.191</b>	<b>1.497</b>

18. Bahwa sehingga terdapat kelebihan perolehan suara dari Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan

Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang disampaikan oleh KPUD Kabupaten Kaur, sebesar **1.497** (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara untuk keuntungan Partai Matahari Bangsa (PMB).

19. Bahwa jika tidak terjadi penggelembungan suara, maka jumlah suara yang diperoleh Partai Matahari Bangsa (PMB) untuk Kabupaten Kaur sebesar **5.023** (lima ribu dua puluh tiga) sehingga total perolehan suara untuk DPRD Provinsi dari Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur, Partai PMB seharusnya hanya memperoleh total suara sejumlah **7.601** (tujuh ribu enam ratus satu);
20. Bahwa dengan hasil perolehan suara sebesar **7.601** (tujuh ribu enam ratus satu) maka posisi ranking Partai PMB berada pada **urutan ke 7** di bawah posisi **PEMOHON**;
21. Bahwa TURUT TERMOHON I telah melakukan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik peserta PEMILU dan perolehan calon anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi pada tanggal 22 sampai dengan 25 April 2009 di Ruang Pola, Komplek PEMDA Provinsi Bengkulu dengan hasil perolehan suara partai-partai sebagaimana dalam tabel berikut :

**TABEL G**

<b>HASIL REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI DAPIL 7 OLEH TURUT TERMOHON I</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>8.117</b>
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.453
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	868
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.040
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.010
6.	Partai Barisan Nasional	2.497

7.	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	<b>7.659</b>
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.995
9.	Partai Amanat Nasional	17.829
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	610
11.	Partai Kedaulatan	8.107
12.	Partai Persatuan Daerah	1.979
13.	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>7.461</b>
14.	Partai Pemuda Indonesia	65
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1.464
16.	Partai Demokrasi Pembaruan	3.415
17.	Partai Karya Perjuangan	784
18.	<b>Partai Matahari Bangsa</b>	<b>9.181</b>
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.385
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.844
21.	Partai Republika Nusantara	3.013
22.	Partai Pelopor	4.474
23.	Partai Golongan Karya	8.188
24.	Partai Persatuan Pembangunan	4.275
25.	Partai Damai Sejahtera	411
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1.722
27.	Partai Bulan Bintang	2.785
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5.375

29.	Partai Bintang Reformasi	2.160
30.	Partai Patriot	1.399
31.	Partai Demokrat	12.872
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	46
33.	Partai Indonesia Sejahtera	1.200
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	716
41.	Partai Merdeka	1.018
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	466
43.	Partai Sarikat Indonesia	47
44.	Partai Buruh	78

22. Bahwa sejak awal rapat pleno yang diselenggarakan oleh TURUT TERMOHON I, PEMOHON telah menyampaikan keberatan tertulis perihal adanya penggelembungan jumlah suara oleh TURUT TERMOHON II namun keberatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang semestinya dari TURUT TERMOHON I dan akhirnya PEMOHON telah melaporkan kejahatan PEMILU tersebut kepada PANWASLU Provinsi Bengkulu dan untuk itu telah dilakukan penyidikan dengan hasil yang masih kabur;
23. Bahwa hasil pleno rekapitulasi TURUT TERMOHON I tersebut di atas adalah salah karena tetap mengadopsi sepenuhnya hasil pleno TURUT TERMOHON II yang salah dan telah digelembungkan jumlah suaranya, tanpa perbaikan apapun, kesalahan tersebut telah diuraikan dalam uraian pada angka 11 sampai dengan angka 19 di atas;
24. Bahwa Turut Termohon I menyampaikan hasil perolehan suara yang menunjukkan rangking perolehan suara 7 (tujuh) besar dari ke-2 kabupaten di wilayah DAPIL 7 Kabupaten (Bengkulu Selatan dan Kaur);

**TABEL D**

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Suara total (CALEG dan PARTAI) KPUD Kabupaten (DAPIL 7)			Ranking Perolehan Suara Partai
		KPUD KAB Bengkulu Selatan	KPUD KAB Kaur	Jumlah	
1	Partai Amanat Nasional	8.749	9.080	17.829	1
2	Partai Demokrat	6.308	6.564	12.872	2
3	Partai Matahari Bangsa	2.574	6.601	9.179	3
4	Partai Keadilan Sejahtera	5.643	3.352	8.995	4
5	Partai Golongan Karya	4.700	3.488	8.188	5
6	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	2.118	<b>5.999</b>	<b>8.117</b>	<b>6</b>
7	Partai Kedaulatan	5.520	2.587	8.107	7
8	<b>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia</b>	6.357	1.302	7.659	<b>8</b>
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1.525	5.963	7.488	9

25. Bahwa dengan penggelembungan tersebut maka posisi PEMOHON tergeser secara melawan hukum hingga berada dalam posisi rangking ke-8 yang berarti PEMOHON tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Bengkulu, karena di Dapil 7 hanya tersedia 7 kursi, sehingga PEMOHON sangat dirugikan dengan adanya penggelembungan suara tersebut;
26. Bahwa ternyata TURUT TERMOHON I tetap tidak memperhatikan keberatan dari PEMOHON dan saksi-saksi perihal adanya **kejahatan sistematis dan fatal** berupa penggelembungan suara yang berakibat tidak sesuai data (DA-1) berupa jumlah suara total (partai politik dan CALEG) dari hasil pleno rekapitulasi Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kaur dengan hasil rekapitulasi yang dibuat oleh TURUT TERMOHON II;
27. Bahwa jika jumlah suara dari kabupaten Kaur tidak digelembungkan oleh TURUT TERMOHON II maka ranking perolehan suara PEMOHON adalah pada urutan ke 6;

**TABEL H**

NO	Nama Partai Politik	Perolehan Suara DPRD Provinsi KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur (DAPIL 7) Tanpa Penggelembungan Suara			Ranking Perolehan Suara Partai
		Bengkulu Selatan	Kaur	Jumlah	
1	Partai Amanat Nasional	8.749	8.873	17.622	1
2	Partai Demokrat	6.564	5.554	12.118	2
3	Partai Keadilan Sejahtera	5.643	3.352	8.995	3
4	Partai Golongan Karya	4.700	3.488	8.188	4
5	Partai Kedaulatan	5.520	2.507	8.107	5
6	<b>Partai PKPI</b>	<b>6.357</b>	<b>1.302</b>	<b>7.659</b>	<b>6</b>
7	Partai Matahari Bangsa	2.574	5.023	7.601	7
8	<b>Partai Hanura</b>	<b>2.118</b>	<b>4.348</b>	<b>6.466</b>	<b>8</b>
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1.525	3.620	5.145	9

28. Bahwa hasil penghitungan ini juga telah sesuai dengan rekomendasi dari rapat pleno TERMOHON untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil Rekapitulasi Suara yang dibuat oleh TURUT TERMOHON II, yang dilakukan oleh Para Saksi dari Partai-partai bersama dengan PANWASLU Provinsi Bengkulu (Tim Rekapitulasi ulang terdiri saksi-saksi dari Partai Demokrat, Partai Patriot, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai PKPI, Partai GOLKAR, Partai PNBK dan PANWASLU Provinsi Bengkulu Sdr Syakroni), dilakukan di Hotel Borobudur pada tanggal 9 Mei 2009, dimana hasil penghitungan ulang berikut berita acara penghitungan ulang tersebut telah disampaikan kepada TERMOHON;
29. Bahwa berdasarkan ranking perolehan suara partai tersebut di atas maka perolehan kursi untuk DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 7 Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Partai No. 9            Partai Amanat Nasional            mendapat 1 kursi.
- Partai No. 31        Partai Demokrat                    mendapat 1 kursi.
- Partai No. 8         Partai Keadilan Sejahtera        mendapat 1 kursi.
- Partai No. 23        Partai Golongan Karya            mendapat 1 kursi.
- Partai No. 11        Partai Kedaulatan                 mendapat 1 kursi.
- Partai No. 7         Partai PKPI                         mendapat 1 kursi.
- Partai No.18,        Partai Matahari Bangsa            mendapat 1 kursi

Berdasarkan seluruh alasan-alasan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor :255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan anggota DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Legislatif DPRD Provinsi Bengkulu, Daerah Pemilihan (DAPIL) 7 yang diumumkan pada hari Minggu Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Menetapkan bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :
  1. Perolehan suara yang benar untuk partai No 1, Partai Hati Nurani Rakyat (**HANURA**) sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kaur, seharusnya adalah **4.348 suara**, dan bukan **5.999** suara;
  2. Perolehan suara yang benar untuk partai No.13 Partai Kebangkitan Bangsa (**PKB**) sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kaur, seharusnya adalah **3.620 suara**, dan bukan **5.963 suara**;
  3. Perolehan suara yang benar untuk partai No. 18 Partai Matahari Bangsa (**PMB**) sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kaur, seharusnya adalah **5.023 suara**, bukan **6.601 suara**;

4. Perolehan suara yang benar untuk DPRD Provinsi dari daerah pemilihan 7 (DAPIL 7) Bengkulu Partai No. 1 Partai HANURA seharusnya **adalah 6.466 suara**, dan bukan **8.177 suara**;
  5. Perolehan suara yang benar untuk DPRD Provinsi dari daerah pemilihan 7 (DAPIL 7) Bengkulu Partai No. 13 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah **5.145 suara**, dan bukan **7.488 suara**;
  6. Perolehan suara yang benar untuk DPRD Provinsi dari daerah pemilihan 7 (DAPIL 7) Bengkulu Partai No. 1 Partai Matahari Bangsa (PMB) seharusnya adalah **7.601 suara**, dan bukan **9.179 suara**;
  7. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai No. 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (**PKPI**)/ **PEMOHON** mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah pemilihan 7 Bengkulu;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.6.1] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P – 1: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (Model DC DPRD PROVINSI)
2. Bukti P – 2: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD PROVINSI)

3. Bukti P – 3: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB DPRD PROVINSI)
4. Bukti P – 4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN LUNGKANG KULE
5. Bukti P - 5: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN PADANG GUCI ULU
6. Bukti P – 6: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN PADANG GUCI ILIR
7. Bukti P – 7: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN KAUR UTARA
8. Bukti P – 8: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN KELAM TENGAH
9. Bukti P – 9: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
10. Bukti P – 9.1: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)

11. Bukti P – 9.2: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
12. Bukti P – 9-3: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Tinggi Ari, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
13. Bukti P – 9.4: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Tinggi Ari, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
14. Bukti P – 9.5: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Sulawangi, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)

15. Bukti P – 9.6: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
16. Bukti P – 9.7: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Selika I , Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
17. Bukti P – 9.8: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Selika I , Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
18. Bukti P – 9.9: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Selika II , Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)

19. Bukti P – 9.10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
20. Bukti P – 9.11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
21. Bukti P – 9.12: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Tanjung Iman, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
22. Bukti P – 9.13: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Tanjung Iman, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)

23. Bukti P – 9.14: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
24. Bukti P – 9.15: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Aur Ringit, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
25. Bukti P – 9.16: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)

26. Bukti P – 9.17: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
27. Bukti P – 9.18: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Pelajaran I, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
28. Bukti P – 9.19: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Pelajaran II, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
29. Bukti P – 9.20: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Provinsi Tahun 2009)
30. Bukti P – 9.21: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
31. Bukti P – 9.22: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 3 Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
32. Bukti P – 9.23: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 4 Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
33. Bukti P – 9.24: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 1 Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)

34. Bukti P – 9.25: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 2 Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
- Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tahun 2009 (MODEL C DPRD PROPINSI) pada TPS 3 Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning. berikut lampiran Model C-1 (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009)
35. Bukti P – 10: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN KINAL
36. Bukti P – 11: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN SEMIDANG GUMAY
37. Bukti P – 12: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi) KECAMATAN LUAS

38. Bukti P – 13: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model C-1 DPRD Provinsi)  
KECAMATAN TETAP
39. Bukti P – 14: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)  
KECAMATAN KAUR SELATAN
40. Bukti P – 15: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)
41. Bukti P – 15.1: KECAMATAN MAJE  
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Maje yang dicatat oleh Saksi dr PDI-P (Sdr. Jailani), yang ditanda tangan asli Ketua PPK Maje (Sdr. Mantap) berikut dibubuhi Cap Basah
42. Bukti P - 16: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)  
KECAMATAN NASAL
43. Bukti P – 17: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)  
KECAMATAN MUARA SAHUNG
44. Bukti P – 18: Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi)  
KECAMATAN KAUR TENGAH
45. Bukti P – 19: Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di

- KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi tahun 2009 (Model DC-2 DPRD Provinsi), tertanggal 27 April 2009
46. Bukti P - 20: Surat Penerimaan Laporan No. 246/Panwaslu-BN/IV/2009 (Model A-1), berikut Tanda Bukti Penerimaan Laporan pada PANWAS Provinsi, No. 216/ Panwaslu-BN/IV/2009 (Model A-2) tertanggal 28 April 2009
47. Bukti P – 21: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi a/n. Hamid P. Yasin pada POLDA Bengkulu, tertanggal 30 April 2009
48. Bukti P – 22: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi a/n. Tri Okta Riyanto pada POLDA Bengkulu tertanggal 30 April 2009
49. Bukti P – 23: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi a/n. ROSDI BAHARWAN pada POLRES Kaur, tertanggal 5 Mei 2009
50. Bukti P – 24: Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi a/n. KASMI HARASTI pada POLRES Kaur, tertanggal 6 Mei 2009
51. Bukti P – 25: Tanda Terima keberatan dan terima berkas – berkas bukti keberatan dari Wasekjen PEMOHON kepada KPU Pusat saat pleno KPU Pusat di Hotel Borobudur, tertanggal 5 Mei 2009.
52. Bukti P – 26: Tanda Terima perihal TERMOHON memerintahkan rekapitulasi ulang terhadap DB hasil pleno TURUT TERMOHON II dan TURUT TERMOHON. Berita acara rekapitulasi ulang dilakukan dengan mencocokkan data-data (DA-1) milik saksi-saksi Partai oleh saksi-saksi partai dan PANWAS Provinsi Bengkulu dalam pengawasan TERMOHON.
53. Bukti P-27: 2 (dua) keping Video CD berisi Rekaman Video pada saat Rapat Pleno KPU Provinsi dilaksanakan di Gedung Pola Bappeda Provinsi Bengkulu.

[2.7] Menimbang bahwa oleh karena Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu ditarik kembali, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tidak memberikan jawaban terhadap Permohonan *a quo*;

### [2.8] Daerah Pemilihan Minahasa 3, Sulawesi Utara

Perolehan kursi Pemohon di Daerah Pemilihan III untuk DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara seharusnya adalah sebanyak 1 (satu) kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Daerah Pemilihan III yang diumumkan pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 sekitar pukul 22.00 WIB, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan III sebagaimana telah ditetapkan, adalah memperebutkan sebanyak 9 kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat beberapa Partai Politik di Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut :

No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		Keterangan/ Penjelasan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1	HANURA	2.042	2.042	1	1	
2	PKPB	3.659	3.659	1	1	
3	PPPI	30	30	-	-	
4	PPRN	1.450	1.450	1	1	
5	GERINDRA	604	604	-	-	
6	BARNAS	2.021	2.021	1	1	
7	<b>PKPI</b>	<b>1.350</b>	<b>1.426</b>	-	<b>1</b>	Terdapat selisih 76 suara
8	PKS	870	870	-	-	

9	PAN	1.401	1.391	1	-	Terdapat selisih 10 suara
10	PPIB	1.204	1.204	-	-	
11	KEDAULATAN	304	304	-	-	
12	PPD	671	671	-	-	
13	PKB	653	653	-	-	
14	PPI	824	824	-	-	
15	PNI M	165	165	-	-	
16	PDP	376	376	-	-	
17	PKP	86	86	-	-	
18	PMB	4	4	-	-	
19	PPDI	216	216	-	-	
20	PDK	418	418	-	-	
21	REPUBLIKAN	368	368	-	-	
22	PELOPOR	265	265	-	-	
23	GOLKAR	2.722	2.722	1	1	
24	PPP	1.091	1.091	-	-	
25	PDS	2.172	2.172	1	1	
26	PNBKI	1.110	1.110	-	-	
27	PBB	5	5	-	-	
28	PDIP	4.877	4.877	1	1	
29	PBR	452	452	-	-	
No	Nama Partai	Jumlah Suara		Perolehan Kursi		Keterangan/ Penjelasan
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
30	PATRIOT	391	391	-	-	
31	DEMOKRAT	1.256	1.256	-	-	
32	PKBI	1.949	1.949	1	1	
33	PIS	202	202	-	-	
34	PKNU	2	2	-	-	
41	MERDEKA	368	368	-	-	
42	PPNUI	0	0	-	-	
43	PSI	3	3	-	-	
44	BURUH	7	7	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>35.588</b>	<b>35.654</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>Terjadi selisih 66 suara</b>

Bahwa hasil rekapitulasi Turut Termohon tersebut diatas, adalah sangat merugikan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan atas Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten

Minahasa, untuk daerah pemilihan III yang meliputi Kecamatan Kema, Kauditan dan Airmadidi Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti penghitungan/rekapitulasi suara pada TPS (Model C1), telah terbukti bahwa Hasil Penghitungan atau Rekapitulasi suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan III yang meliputi Kecamatan Kema, Kauditan dan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara yang dilakukan Turut Termohon tersebut telah terdapat kecurangan dan tidak masuk akal sehingga sangat merugikan Pemohon karena Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan III, seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu ) kursi untuk anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.

Hasil Rekapitulasi Turut Termohon di PPK Kecamatan Airmadidi, telah terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara secara tidak sah kepada Partai Amanat Nasional;

Bahwa terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Utara dan PPK Airmadidi dengan hasil rekapitulasi TPS di Desa Airmadidi Bawah, Desa Airmadidi Atas dan Desa Sukur tingkat PPK Airmadidi sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	KPUD
1.	<b>AIRMADIDI</b>				
No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	KPUD
	a. Desa Airmadidi Bawah	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	49	28	28
	b. Desa Airmadidi Atas	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	65	10	10
	c. Desa Sukur	Partai Amanat Nasional	96	106	106

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat penghilangan atau pengurangan suara dari Pemohon di Desa Airmadidi Bawah yaitu  $49 - 28 = 21$  suara, dan di Desa Airmadidi Atas yaitu  $65 - 10 = 55$  suara, serta terdapat penambahan suara kepada Partai Amanat Nasional di Desa Sukur yaitu  $106 - 96 = 10$  suara pada rekapitulasi tingkat PPK Airmadidi dan di tingkat KPUD oleh Turut Termohon;

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dan Keputusan Turut Termohon, jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 1.350 suara dan Partai Amanat Nasional menjadi sebanyak 1.401 suara;

Bahwa seharusnya, jika tidak terdapat kecurangan tersebut, jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 1.426 suara dan Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 1.391 suara untuk DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan III;

Bahwa akibat dari tindakan Turut Termohon yang telah melakukan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur dan terencana yang menguntungkan Partai Politik peserta pemilu lain, dan telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, dimana hal ini telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak pada Daerah Pemilihan III Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara;

Bahwa tindakan Turut Termohon jelas-jelas telah memihak dan berada dalam posisi partisan yang merugikan Pemohon, karena seharusnya Pemohon yang mendapatkan suara sebanyak 1.426 suara akan mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Daerah Pemilihan III Kabupaten Minahasa Utara;

Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tersebut kepada pihak-pihak terkait penyelenggara pemilu, namun tidak mendapat tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Keputusan KPU No. 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli

- 2008.
2. Bukti P.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
  3. Bukti P.3 : Surat DPK PKP INDONESIA Minahasa Utara kepada PANWASLU Kab. Minahasa Utara No. 10/DPK-PKP IND/MINUT/IV/2009 tanggal 24 April 2009, Hal. Laporan Pelanggaran Pemilu.
  4. Bukti P.4 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan / Rincian Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Tahun 2009; Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minut, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Minut III (Model DA DPRD Kab/Kota).
  5. Bukti P.4.1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 1, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
  6. Bukti P.4.2 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 2, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
  7. Bukti P.4.3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 3, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
  8. Bukti P.4.4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 4, Desa/Kelurahan

Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara,  
Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III

9. Bukti P.4.5 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 5, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
10. Bukti P.4.6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 6, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
11. Bukti P.4.7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 7, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
12. Bukti P.4.8 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 8, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
13. Bukti P.4.9 : Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 9, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
14. Bukti P.4.10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 10, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air

Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III

15. Bukti P.4.11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 11, Desa/Kelurahan Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
16. Bukti P.4.12: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 2, Desa/Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
17. Bukti P.4.13: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 3, Desa/Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
18. Bukti P.4.14: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 4, Desa/Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
19. Bukti P.4.15: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 5, Desa/Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
20. Bukti P.4.16: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 6, Desa/Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD

## Kabupaten Minahasa Utara III

21. Bukti P.4.17: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; TPS: 8, Desa/Kelurahan Air Madidi Bawah, Kecamatan Air Madidi, Kab. Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III
22. Bukti P.5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara di PPK Kecamatan Kauditan
23. Bukti P.5.1 : Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 9 April 2009; Kelurahan Sukur
24. Bukti P.5.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan. Kecamatan : Kauditan, Kab. Minahasa Utara, Dapil Minahasa Utara III

[2.8.1] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan sebagai berikut:

**Saksi Pemohon: Rudi F. Pentagis**

- § Saksi telah menyampaikan keberatan adanya penggelembungan suara pada saat perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan. Saksi juga tidak diberi data pembanding, atau formulir C-1, yang seharusnya diberikan oleh petugas kepada saksi.
- § Bahwa pada saat perhitungan suara, kotak suara TPS-TPS tidak disegel dan ketika dibuka surat-surat suara tersebut atau berkas-berkas yang ada di dalamnya, termasuk plano, C-1, dan sebagainya sudah tidak tersusun dengan rapi.
- § Saksi tidak menandatangani surat keberatan. Saksi tidak pernah diberikan surat keberatan dari PPK Airmadidi;

[2.8.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Minahasa Utara telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Turut Termohon menolak dalil permohonan Pemohon, sebab proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di Kecamatan Airmadidi sudah sesuai dengan Berita Acara rekapitulasi Model C Kabupaten/Kota;
3. Bahwa Turut Termohon menolak dalil Gugatan Pemohon, sebab pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan tidak terdapat keberatan dari semua saksi yang hadir (saksi yang mendapat mandat partai);
4. Bahwa Turut Termohon menolak dalil Gugatan Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Kabupaten Minahasa Utara dan PPK Airmadidi dengan Hasil Rekapitulasi TPS di desa Airmadidi Bawah, desa Airmadidi Atas, dan desa Sukur Tingkat PPK Airmadidi, yaitu :

No.	Kecamatan/Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	KPUD
a.	Desa Airmadidi Bawah	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	49	28	28
b.	Desa Airmadidi Atas	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	65	10	10
c.	Desa Sukur	Partai Amanat Nasional	96	106	106

Karena Rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS, PPS, di Kecamatan Airmadidi dan PPK Airmadidi, dan KPUD Minahasa Utara sudah sesuai dengan Rekapitulasi Model C-1 yaitu : di Tingkat KPPS/TPS

Desa Airmadidi Bawah :

- TPS I : A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 7 (tujuh)  
 $A+B = 0 + 7 = 7$  (tujuh)
- TPS II: A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 8 (delapan)  
 $A + B = 0 + 8 = 8$  (delapan)
- TPS III: A. Suara Partai = 1 (satu)  
B. Suara Caleg = 2 (dua)  
 $A + B = 1 + 2 = 3$  (tiga)
- TPS IV: A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 2 (dua)  
 $A + B = 0 + 2 = 2$  (dua)
- TPS V: A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 1 (satu)  
 $A + B = 0 + 1 = 1$  (satu)
- TPS VI: A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 4 (empat)  
 $A + B = 0 + 4 = 4$  (empat)
- TPS VII: A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 0 (nol)  
 $A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)
- TPS VIII: A. Suara Partai = 0 (nol)  
B. Suara Caleg = 2 (dua)  
 $A + B = 0 + 2 = 2$  (dua)

TOTAL SUARA A + B (TPS I s/d VIII) = 27 Suara

Desa Airmadidi Atas :

TPS I: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 0 (nol)

$A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)

TPS II: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 0 (nol)

$A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)

TPS III: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 1 (satu)

$A + B = 0 + 1 = 1$  (satu)

TPS IV: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 0 (nol)

$A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)

TPS V: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 2 (dua)

$A + B = 0 + 2 = 2$  (dua)

TPS VI: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 0 (nol)

$A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)

TPS VII: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 1 (satu)

$A + B = 0 + 1 = 1$  (satu)

TPS VIII: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 0 (nol)

$A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)

TPS IX : A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 1 (satu)

$A + B = 0 + 1 = 1$  (satu)

TPS X: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 2 (dua)

$A + B = 0 + 2 = 2$  (dua)

TPS XI: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 3 (tiga)

$A + B = 0 + 3 = 3$  (tiga)

TOTAL SUARA  $A + B$  (TPS I s/d XI) = 10 Suara

Desa Sukur Partai Amanat Nasional :

TPS I: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 0 (nol)

$A + B = 0 + 0 = 0$  (nol)

TPS II: A. Suara Partai = 1 (satu)

B. Suara Caleg = 1 (satu)

$A + B = 1 + 1 = 2$  (dua)

TPS III: A. Suara Partai = 0 (nol)

B. Suara Caleg = 1 (satu)

$A + B = 0 + 1 = 1$  (satu)

TPS IV: A. Suara Partai = 2 (dua)

B. Suara Caleg = 4 (empat)

$$A + B = 2 + 4 = 6 \text{ (enam)}$$

TPS V: A. Suara Partai = 2 (dua)

$$B. \text{ Suara Caleg} = 40 \text{ (empat puluh)}$$

$$A + B = 2 + 40 = 42 \text{ (empat puluh dua)}$$

TPS VI: A. Suara Partai = 8 (delapan)

$$B. \text{ Suara Caleg} = 37 \text{ (tiga puluh tujuh)}$$

$$A + B = 8 + 37 = 45 \text{ (empat puluh lima)}$$

TOTAL SUARA A + B (TPS I s/d VI) = 94 Suara

5. Bahwa Turut Termohon menolak gugatan Pemohon yang menyatakan terdapat penghilangan atau pengurangan suara dari Pemohon di desa Airmadidi Bawah sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan desa Airmadidi Atas sebanyak 55 (lima puluh lima) suara. Penghitungan suara PPK Kecamatan Airmadidi sudah SAH dan Jelas sebagaimana termuat dalam perhitungan suara TPS Model C1 Kabupaten/Kota, yaitu:

TPS Airmadidi Bawah = 28 suara

PPK Airmadidi = 28 suara

KPUD Minahasa Utara = 28 Suara

TPS Airmadidi Atas = 10 suara

PPK Airmadidi = 10 suara

KPUD Minahasa Utara = 10 suara

6. Bahwa Turut Termohon Menolak Gugatan Pemohon yang menyatakan terdapat Kecurangan atas Jumlah Suara Pemohon yakni sebesar 76 suara sebagaimana hasil perhitungan suara versi Pemohon yang katanya telah disalin ke Partai Amanat Nasional oleh KPU Minahasa Utara (Turut Termohon) padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Turut Termohon.

7. Bahwa Turut Termohon Gugatan Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan atas Jumlah Suara Pemohon di Desa Sukur yakni sebesar 10 suara sebagaimana hasil perhitungan suara versi Pemohon yang katanya telah disalin ke Partai Amanat Nasional oleh KPU Minahasa Utara (Turut Termohon) dan PPK Airmadidi Kab. Minahasa Utara.
8. Bahwa dengan demikian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten/Kota tahun 2009, tanggal 23 April 2009, Juncto Berita Acara Nomor: 118/KPU-MU/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 16 Mei 2009, Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Daerah Pemilihan III. Telah sah dan Patut menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pertimbangan pada Pokok Perkara yang didalilkan oleh Turut Termohon pada angka 1 sampai 7, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah memutus perkara ini dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 untuk Perolehan Suara dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara dari Daerah Pemilihan III.

atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.8.3] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti T.T.1: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 23 April 2009.
2. Bukti T.T.2: Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab. Minahasa Utara dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Minahasa Utara Tingkat Kab. Minahasa Utara Tahun 2009 (Model DB 2 DPRD Kab/Kota) yang diajukan Oleh Sdr. Denny Sompie,SE.
- 2b. Bukti T.T.2b: Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec. Airmadidi, perihal : Pembukaan Kotak Suara oleh PPK Kec. Airmadidi.
3. Bukti T.T.3: Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 070/Panwaslu-Minut/IV/2009 kepada KPUD Minahasa Utara untuk melakukan Perhitungan Surat Suara ulang khusus untuk Kelurahan Airmadidi Atas di TPS 8 ditingkat KPUD tertanggal 22 April 2009.
4. Bukti T.T.4: Surat Pernyataan PANWASLU Kecamatan Airmadidi bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK Airmadidi, sudah sesuai mekanisme/Peraturan yang ada, tertanggal 25 Mei 2009.
5. Bukti T.T.5: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 1, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.

6. Bukti T.T.6: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 2, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
7. Bukti T.T.7: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 3, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
8. Bukti T.T.8: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 4, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
9. Bukti T.T.9: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 5, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
10. Bukti T.T.10: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 6, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
11. Bukti T.T.11: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

TPS: 7, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.

12. Bukti T.T.12: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 8, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
13. Bukti T.T.13: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 9, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
14. Bukti T.T.14: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 10, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
15. Bukti T.T.15: Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 11, Desa/Kelurahan Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
16. Bukti T.T.16: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota

- DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 1, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
17. Bukti T.T.17: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 2, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
18. Bukti T.T.18: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 3, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
19. Bukti T.T.19: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 4, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
20. Bukti T.T.20: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 5, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
21. Bukti T.T.21: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- TPS: 6, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
22. Bukti T.T.22: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 7, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
23. Bukti T.T.23: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 8, Desa/Kelurahan Airmadidi Bawah, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
24. Bukti T.T.24: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 1, Desa/Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
25. Bukti T.T.25: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 2, Desa/Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
26. Bukti T.T.26: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 3, Desa/Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi,

Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III

27. Bukti T.T.27: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 4, Desa/Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
28. Bukti T.T.28: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 5, Desa/Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.
29. Bukti T.T.29: Sertifikasi Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;  
TPS: 6, Desa/Kelurahan Sukur, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Dapil DPRD Kabupaten Minahasa Utara III.

[2.8.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

Berdasarkan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 tentang perolehan suara yang diajukan oleh PKPI, maka

Partai Amanat Nasional (PAN), merasa berkepentingan untuk melakukan masuk menjadi pihak terkait sekaligus mengajukan permohonan yang pada pokoknya kami sepakat penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 (Bukti P-1b) jo. Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di KPU Kabupaten/Kota terutama tentang perolehan suara di Daerah Pemilihan Minahasa Utara Dapil III. (Bukti P-1c).

Bahwa hal ini dilakukan dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pihak Terkait berpendapat terhadap Gugatan PKPI teregister 91/PHPU.C-VII/2009 sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa hal tersebut didasari fakta bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan PPK Airmadidi sudah sesuai prosedur, seperti diungkapkan Panwas Kecamatan Airmadidi, Pdt. Keri Rauan dan anggota Panwaslu lainnya. (Bukti P-2)
3. Bahwa pada saat perekapan tidak terdapat keberatan dari semua saksi yang hadir yang mendapat mandat partai.
4. Bahwa gugatan Pemohon tidak jelas karena seandainya terjadi penggelembungan Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja terjadi penggelembungan dan berapa jumlahnya. Paling tidak gugatan seperti di atas adalah gugatan yang kabur. Untuk itu dapatlah kiranya di tolak;
5. Bahwa saksi Pemohon pernah mengajukan keberatan tertanggal 22 April 2009 dalam formulir Model DB 2 DPRD Kab/Kota (Bukti P-3) yang kemudian direspon dengan baik oleh Panwaslu Kabupaten Minahasa Utara dengan bukti dikeluarkannya Rekomendasi bernomor 070/Panwaslu-Minut/IV/2009 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Minahasa Utara untuk melakukan perhitungan surat suara ulang khusus untuk Kelurahan Airmadidi Atas di TPS 8 di tingkat KPUD seperti yang diminta PKPI (Bukti P-4).

6. Bahwa setelah terjadi penghitungan suara ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa terjadi penggelembungan suara bagi PAN.
7. Bahwa dasar hal-hal tersebut di atas maka, pemohon Pihak Terkait menolak dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat argumen-argumen di atas maka kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1a : Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2009
- Bukti P-1b : SK KPU Pusat Nomor 255/Kpts/tanggal 9 April 2009
- Bukti P-1c : Formulirulir DB-1
- Bukti P-2 : Surat Pernyataan Panwalsu Kecamatan Airmadidi
- Bukti P-3 : Pernyataan Keberatan yang diajukan Denny Sompie pada tanggal 22 April 2009 meminta agar di buka
- Bukti P-4 : Surat Panwalsu bernomor 070/Panwaslu-Minut/IV/2009
- Bukti P-5 : Fomulir C1: Kelurahan Airmadidi Atas  
: Kelurahan Airmadidi Bawah  
: Kelurahan Sukur
- Bukti P-6 : Formulirulir DA-1 Kecamatan Airmadidi

Atas alasan- alasan kami tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan pengugat
2. Menyatakan sah dan memperkuat hasil penetapan KPU mengenai perolehan suara-suara nasional yang telah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009, terutama Minahasa Utara Dapil 3
3. Meminta KPU untuk melaksanakan keputusan ini.

atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

### **[2.9] Daerah Pemilihan Depok 3, Jawa Barat**

1. Bahwa pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya bahwa setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin mewakili wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintah, dari pusat hingga ke daerah.
2. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 telah diselenggarakan secara nasional oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa dalam Pemilihan Umum tahun 2009 ini, Pemohon ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum dan oleh karena berdasarkan penetapannya sebagai peserta pemilihan umum, Pemohon mengikutsertakan sejumlah calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap daerah pemilihan.
4. Bahwa untuk Kota Depok, Pemohon mengikutsertakan calon-calon anggota DPRD Kota Depok di enam daerah pemilihan yaitu daerah Pemilihan Depok 1 (Kecamatan Beji), daerah Pemilihan Depok 2 (Kecamatan Cimanggis), daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan

Sukmajaya), daerah Pemilihan Depok 4 (Kecamatan Pancoranmas), daerah Pemilihan Depok 5 (Kecamatan Sawangan), daerah Pemilihan Depok 6 (Kecamatan Limo).

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah menyelenggarakan pemilu di Kota Depok dengan menetapkan hasil pemilihan umum tingkat Kota Depok berupa penetapan perolehan suara Suara Partai Politik peserta Pemilu yang di tuangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota).
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Kota) Komisi Pemilihan telah menetapkan perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD Kota Depok untuk masing-masing daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

6.1. Daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan Sukmajaya):

6.1.1 Partai Hanura	: 1.967 suara
6.1.2 Partai Karya Peduli Bangsa	: 653 suara
6.1.3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	: kosong
6.1.4 Partai Peduli Rakyat Nasional	: 334 suara
6.1.5 Partai Gerakan Indonesia Raya	: 8.751 suara
6.1.6 Partai Barisan Nasional	: 487 suara
6.1.7 Partai Keadilan dan Persatuan	: 1.634 suara
6.1.8 Partai Keadilan Sejahtera	: 31.893 suara
6.1.9 Partai Amanat Nasional	: 11.131 suara
6.1.10 Partai Perjuangan Indonesia Baru	: kosong

6.1.11 Partai Kedaulatan	: 129 suara
6.1.12 Partai Persatuan Daerah	: kosong
6.1.13 Partai Kebangkitan Bangsa	: 1.299 suara
6.1.14 Partai Pemuda Indonesia	: 151 suara
6.1.15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	: 74 suara
6.1.16 Partai Demokrasi Pembaruan	: 899 suara
6.1.17 Partai Karya Perjuangan	: 903 suara
6.1.18 Partai Matahari Bangsa	: 530 suara
6.1.19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia	: 69 suara
6.1.20 Partai Demokrasi Kebangsaan	: 308 suara
6.1.21 Partai Republika Nusantara	: 398 suara
6.1.22 Partai Pelopor	: 219 suara
6.1.23 Partai Golongan Karya	: 12.548 suara
6.1.24 Partai Persatuan Pembangunan	: 2.983 suara
6.1.25 Partai Damai Sejahtera	: 3.740 suara
6.1.26 Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia	: 2.641 suara
6.1.27 Partai Bulan Bintang	: 2.407 suara
6.1.28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	: 11.367 suara
6.1.29 Partai Bintang Reformasi	: 2.022 suara
6.1.30 Partai Patriot	: 373 suara
6.1.31 Partai Demokrat	: 43.212 suara
6.1.32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia	: 800 suara
6.1.33 Partai Indonesia Sejahtera	: 298 suara

6.1.34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama	: 290 suara
6.1.41 Partai Merdeka	: kosong
6.1.42 Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	: kosong
6.1.43 Partai Sarikat Indonesia	: 150 suara
6.1.44 Partai Buruh	: 180 suara
Suara sah untuk daerah pemilihan Depok 3	
Kec. Sukmajaya	:144.550 Suara
Suara tidak sah untuk daerah pemilihan Depok	
Kec. Sukmajaya	: 9.557 suara

7. Bahwa penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Depok adalah suara sah pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kota Depok untuk Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan pembagian kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil pemilu di Kota Depok berupa rekapitulasi perolehan suara Partai Politik yang ditetapkan KPU Kota Depok, calon-calon anggota DPRD Kota Depok yang Pemohon ikut sertakan di Kota Depok terancam tidak memperoleh kursi anggota DPRD Kota Depok karena mengacu kepada perolehan suara Pemohon yang ditetapkan KPU Kota Depok adalah tidak memungkinkan memperoleh kursi baik di tahap 1 pembagian kursi yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) maupun pada pembagian kursi tahap 2 berdasarkan rangking suara terbanyak untuk sisa kursi.
9. Bahwa oleh karena itu terhadap hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kota Depok yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagaimana dimaksud, Pemohon mengajukan

keberatan dan menyatakan perolehan suara partai politik berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Depok pada Tanggal 27 April 2009 adalah TIDAK BENAR.

10. Atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud, Pemohon mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

10.1 Bahwa data perolehan suara Partai Politik yang dihitung dan direkapitulasi oleh KPU Kota Depok serta dituangkan dalam berita acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek teori matematis mengingat:

10.1.1 Dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dikeluarkan dan diberikan kepada saksi Partai Politik, kepada panitia pengawas pemilu, dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat, tidak mencatat rincian perolehan suara dari masing-masing wilayah kelurahan di daerah pemilihan bersangkutan.

10.1.2 Dengan tidak dicantumkannya rincian perolehan suara dari setiap kelurahan di daerah pemilihan bersangkutan maka angka-angka yang tercantum dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut berupa jumlah akhir perolehan suara Partai Politik, dikategorikan sebagai angka-angka siluman yang tidak memiliki asal-usul perhitungan.

10.1.3 Bahwa berdasarkan teori matematis jumlah akhir suatu perhitungan adalah berasal dari perhitungan awal yang membentuk hasil akhir berupa jumlah akhir atau jumlah total. Apabila suatu angka jumlah akhir dinyatakan sebagai jumlah akhir tanpa adanya angka-angka yang membentuknya dari sebuah rangkaian penjumlahan maka angka jumlah akhir

tersebut tidak dapat diterima karena akan menimbulkan pertanyaan darimana angka akhir itu diperoleh?

10.1.4 Bahwa dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai dokumen resmi hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik, KPU Kota Depok hanya mencantumkan jumlah hasil akhir perolehan suara Partai Politik tanpa mencantumkan rincian perolehan suara Partai Politik dari masing-masing kelurahan di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini menjadi jelas dan transparan bahwa KPU Kota Depok telah melakukan rekayasa terhadap dokumen hasil pemilihan umum di Kota Depok.

10.1.5 Bahwa Formulirulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota beserta lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah formulirulir isian resmi yang dipedomani oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan regular Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan sebagai dokumen resmi penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan angka-angka jumlah perolehan suara sah yang tercantum dalam Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota itulah KPU Kota Depok menghitung dan menetapkan perolehan kursi anggota DPRD Kota Depok.

10.1.6 Pasal 187 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbunyi “KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

- 10.1.7 Bahwa dalam melaksanakan kewajiban membuat Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu sebagaimana diamanatkan undang-undang, KPU Kota Depok telah lalai dan telah sengaja merekayasa dokumen resmi hasil penghitungan Suara Partai Politik berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang cacat hukum.
- 10.1.8 Bahwa KPU Kota Depok menjadikan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota hasil rekayasa sebagai dasar acuan penghitungan dan penetapan Perolehan Suara sah Partai Politik peserta Pemilu adalah tidak benar dan cacat hukum.
- 10.1.9 Bahwa mengingat Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tersebut cacat hukum, maka angka-angka jumlah Perolehan Suara Partai Politik dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tidak dapat dijadikan dasar penetapan Perolehan Suara dan penetapan pembagian kursi DPRD Kota Depok.
11. Bahwa telah terjadi secara nyata Perolehan Suara pemohon di dalam perincian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat TPS pada Pemilu 2009 (model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota ) tidak didapati, tetapi di dalam jumlah terakhir pada Berita Acara tersebut didapati Suara pemohon.
12. Bahwa Pemohon berpendapat Suara yang di dapat dan tertulis pada Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Perolehan Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota di tingkat TPS pada Pemilu 2009 (model C, C-1, Lampiran C-1, C-3 DPRD Kabupaten/Kota) adalah mutlak suara milik pemohon.

13. Bahwa dengan demikian suara pemohon yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

13.1. TPS Kelurahan Abadijaya :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 256 Suara
- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 446 Suara

13.2. TPS Kelurahan Mekarjaya :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 428 Suara
- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 941 Suara

13.3 TPS Kelurahan Tirtajaya :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 153 Suara
- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 153 Suara

13.4. TPS Kelurahan Sukmajaya :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 151 Suara
- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 728 Suara

13.5. TPS Kelurahan Sukamaju :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 234 Suara
- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 780 Suara

13.6. TPS Kelurahan Cilodong :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 32 Suara

- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 130 Suara

#### 13.7.TPS Kelurahan Baktijaya :

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 200 Suara

- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 200 Suara

#### 13.8.TPS Kelurahan Kalimulya:

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 66 Suara

- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 66 Suara

#### 13.10.TPS Kelurahan Kalibaru:

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 62 Suara

- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 308 Suara

#### 13.11.TPS Kelurahan Cisalak:

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 34 Suara

- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 34 Suara

#### 13.12.TPS Kelurahan Jatimulya:

- Menurut Perhitungan KPUD Kota Depok, Total Suara adalah 13 Suara

- Menurut Perhitungan Pemohon Total Suara adalah 71 Suara

13.13. TPS Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Cisalak dan Kelurahan Baktijaya masih dalam tahap penghitungan dan pengecekan ulang Tim Kuasa Pemohon.

14. Bahwa berdasarkan penghitungan manual yang berasal dari Berita Acara model C1, perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu anggota DPRD Kota Depok untuk Daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan Sukmajaya) pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia adalah 4457 suara.

Berdasarkan segenap uraian dan penjelasan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan berita acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan penetapan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara partai politik di Dapil 3 (Kecamatan Sukmajaya) Kota Depok Batal demi hukum.
4. Menyatakan penghitungan dan penetapan perolehan suara partai politik di Dapil 3 (Kecamatan Sukmajaya) Kota Depok menurut KPU Kota Depok adalah Tidak Benar.
5. Menyatakan penghitungan dan perolehan suara partai politik peserta pemilu di tingkat Dapil 3 (Kecamatan Sukmajaya) Kota Depok menurut Pemohon adalah Benar.
6. Menyatakan perolehan suara sah Pemohon untuk Daerah Pemilihan Dapil 3 (Kecamatan Sukmajaya) Kota Depok adalah **4457** Suara.
7. Menyatakan bahwa Pemohon memperoleh kursi DPRD Kota Depok dari Daerah Pemilihan Depok 3 (Kecamatan Sukmajaya) 1 kursi.

**[2.9.1]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : TPS Kelurahan Abadijaya;

2. Bukti P-2 : TPS Kelurahan Mekarjaya;
3. Bukti P-3 : TPS Kelurahan Tirtajaya;
4. Bukti P-4 : TPS Kelurahan Sukmajaya;
5. Bukti P-5 : TPS Kelurahan Sukamaju;
6. Bukti P-6 : TPS Kelurahan Cilodong;
7. Bukti P-7 : TPS Kelurahan Baktijaya;
8. Bukti P-8 : TPS Kelurahan Kalimulya;
9. Bukti P-9 : TPS Kelurahan Kalibaru;
10. Bukti P-10 : TPS Kelurahan Cisalak;
11. Bukti P-11 : TPS Kelurahan Jatimulya;
12. Bukti P-12 : Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1);
13. Bukti P-13 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah Di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1);
14. Bukti P-14 : Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1);
15. Bukti P-15 : Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Model EB 3.1);
16. Bukti P-16 : Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok (Model EB).

**[2.9.2]** Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan seorang saksi yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Khotib Andri**

- § Saksi menemukan hasil jumlah suara yang tidak sama antara berita acara dan C-2. Saksi menyaksikan, melihat, dan mendengar penghitungan dari awal sampai akhir.
- § Menurut perhitungan Saksi, C-1 dan C-2 tidak sinkron dari 11 kelurahan. Akibat ketidaksinkronan antara C-1 dan C-2 menyebabkan suara PKPI hilang sebanyak sekitar 300 an.
- § Saksi telah protes dan mengisi formulirulir keberatan, tetapi tidak ditanggapi. Saksi juga menandatangani formulirulir DA di tingkat KPK dan Saksi menandatangani BAP setelah diperbaiki, antara C-1 dan berita acara.

[2.9.3] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 5 huruf b peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009, *objectum litis* perkara *aquo* adalah berkenaan dengan penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemiihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil rapat pleno KPU Kota Depok tanggal 27 April 2009 khusus untuk Daerah Pemilihan Depok III Sukmajaya dengan mengajukan alasan yang secara substansi menyatakan bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak 3.970 suara dengan mendalilkan bahwa perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Depok adalah tidak benar;

3. Terhadap alasan-alasan pemohon dalam posita permohonannya, KPU Kota Depok menolak dengan tegas bahwa apa yang telah didalilkan pemohon baik yang bersifat umum maupun khusus secara keseluruhannya adalah tidak benar dengan mengingat:
  - 3.1 azas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu antara lain adalah azas *kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas*.
  - 3.2 dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan regulasi KPU, serta dengan menjunjung tinggi azas-azas sebagaimana disebutkan diatas maka KPU Kota Depok beserta seluruh jajaran pelaksana pemilu di bawahnya mulai tingkat PPK, PPS hingga KPPS dengan segala upaya yang maksimal telah melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan pemilihan umum di Kota Depok dengan hasil akhir dari seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partial politik pemilihan umum di Kota Depok dan ditetapkannya perolehan kursi anggota DPRD Kota Depok berikut talon terpilihnya.
  - 3.3 Bahwa untuk Daerah Pemilihan Depok III Sukmajaya ditetapkan jumlah alokasi kursi anggota DPRD Kota Depok adalah 11 (sebelas) kursi. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu jumlah suara sah Dapil Depok III Sukmajaya adalah = 144.840 suara sah dengan demikian angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Dapil Depok III Sukmajaya adalah  $144.840 : 11 = 13.167$ .
  - 3.4 Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu yang dituangkan

dalam berita acara dan sertifikat model DB, DB-1 dan Lampiran Model DB-1 DPRD kabupaten/kota, perolehan suara pemohon *incasu* Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) suara.

3.5 Bahwa KPU Kota Depok telah membagi kursi anggota DPRD Kota Depok Dapil Depok 111 adalah sebagaimana table di bawah ini.

NO.	MAMA PARPOL	SUARA , SAH	BPP	TAHAP I		TAHAP II	
				Kursi	Sisa Suara	Sisa Sisa Terbanyak	Kursi
1.	Partai Demokrat	43.212	13.167	3	3.711	7	0
2.	Partai Madan Sejahtera	31.893	13.167	2	5.559	5	1
3.	Partin Golongan Kenya	12.548	13.167	0	12.548	1	1
4.	PIN Perjuangan	11.387	13.167	0	11.367	2	1
5.	Partin Amanat Nasional	11.131	13.167	0	11.131	3	1
6.	Partid Genii= Indonesia	8.761	13.167	0	8.761	4	1
7.	Partid Daman Sejahtera	3.740	13.167	0	3.740	6	1
	JUMLAH			5			6

3.6 bahwa pemohon tidak memperoleh kursi baik pada pembagian perolehan kursi tahap satu maupun tahap dua karena perolehan suara pemohon tidak memenuhi BPP atau sekurang-kurangnya sama dengan BPP dan pada tahap ke dua tidak berada pada peringkat ... terbanyak sisa suaranya yang berhak memperoleh kursi pada pembagian kursi tahap ke dua.

3.7 Bahwa dalam melaksanakan penghitungan perolehan suara sampai dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Depok berpedoman kepada azas

legalitas dan validitas data berdasarkan bukti-bukti materi yang sah yaitu:

- 3.7.1 Berita Acara dan Sertifikat Model C, C-1 dan lampirannya (Bukti T.T1) terlampir.
- 3.7.2 Berita Acara dan Sertifikat Model DA, DA-1 DPRD kabupaten/kota dan lampiranrtya (Bukti T.12)
- 3.7.3 Berita Acara dan Sertifikat Model DB, DB-1 kabupate/kota dan lampirannya (Bukti T.T3) terlarrtpir.

4. Bahwa berdasarkan segenap uraian keterangan yang Turut Termohon sampaikan di atas didukung oleh bukti-bukti terlampir, maka Turut Termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim:

- 4.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan pemohon dinyatakan tidak beralasan;
- 4.2 menyatakan perhitungan perolehan suara KPU Kota Depok adalah benar;
- 4.3 menyatakan penetapan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu KPU Kota Depok adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, dan apabila yang mulia majelis hakim mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**[2.9.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampa dengan bukti T-3 sebagai berikut:

- 1. Bukti T. T-1: Fotokopi berita acara dan sertifikat model C, C1 dan lampirannya;
- 2. Bukti T. T-2: Fotokopi berita acara dan sertifikat model DA, DA-1 DPRD kab/kota dan lampirannya;

3. Bukti T. T-3: Fotokopi berita acara dan sertifikat model DB, DB-1 DPRD kab/kota dan lampirannya;

**[2.10] Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 – 4, Nusa Tenggara Timur**

Perolehan kursi Pemohon di 4 (empat) daerah pemilihan yaitu Daerah Pemilihan I, Daerah Pemilihan II, Daerah Pemilihan III, dan Daerah Pemilihan IV untuk DPRD Kabupaten Sumba Timur seharusnya masing-masing adalah sebanyak 1 (satu) kursi;

Adapun rincian dari pokok permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang merugikan Pemohon di 4 (empat) Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sumba Timur I
2. Daerah Pemilihan Sumba Timur II
3. Daerah Pemilihan Sumba Timur III;
4. Daerah Pemilihan Sumba Timur IV;

Bahwa menurut Turut Termohon dan Pemohon, jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat beberapa Partai Politik di Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

Daftar temuan Rekapitulasi Suara

No	Kecamatan	Partai	Caleg	Rekap PPK	Rekap Kabupaten	Selisih

1	Pinupahar	PKPB	1.Samuel Damu Kimunda	17	18	+ 1
			2 Marthen Dili <i>Para</i>	13	12	-1
2		MS	Suara Partai	2	0	- 2
		PPD	Suara Partai	1	0	-1
		PKB	1. Tunga Retang	5	7	+ 2
		PDP	1. Piter Motu Romu	41	38	- 3
		Golkar	3. Alexander A.	10	9	+ 1

No	Kecamatan	Partai	Caleg	Rekap PPK	Rekap Kabupaten	Selisih
			Tanggumara			
			5. Endal Meta Yiwa S. Th	4	5	-1

Bahwa hasil rekapitulasi Turut Termohon tersebut diatas, adalah sangat merugikan Pemohon;

Bahwa oleh karena telah merugikan Pemohon, maka Pemohon sangat keberatan atas Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil

penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk Daerah Pemilihan I, II, III, dan IV.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C–DPR–DPD)
2. Bukti P-2 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi)
3. Bukti P-3 : Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)

[2.10.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Sumba Timur telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 pukul 14.00 WIB sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

1. Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*)

Pemohon tidak memiliki *persona standi in Judicio* (*legal standing*) atas perkara *a quo*, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Surat Kuasa yang mendasari diajukannya permohonan *a quo* maupun dalam permohonan *a quo*, disebutkan bahwa Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia telah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan *a quo* kepada sdr. Kolo Bunga dan Sdr. Andreas Ninggeding selaku advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Faktanya, Keduanya bukanlah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang memiliki ijin untuk beracara dari Organisasi Advokat yang berwenang: Lebih dari itu, Sdr. Kolo Bunga adalah Caleg dari Partai Demokrat dalam Pemilu Tahun 2009 sedangkan Sdr. Andreas Ninggeding adalah Caleg dari Partai

Demokrasi Kebangsaan dalam pemilu tahun 2009. Karenanya kedua tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan mengatasnamakan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Patut dipertanyakan, atas dasar apa sdr. Kolo Bunga dan Sdr. Andreas Ninggeding (yang nota bane merupakan Caleg dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Kebangsaan) dengan "tiba-tiba" bisa menjadi Anggota Tim Advokasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. (Sebagai bukti : Daftar Caleg DPRD Kab. Sumba Timur tahun 2009 TT. 11 )

- b. Bahwa apabila dicermati dan dipahami secara menyeluruh, materi permohonan *a quo* pada hakekatnya tidak terkait dengan kepentingan PKPI karena selisih peroleh kursi yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo* (jika benar ada) bukanlah kursi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Periksa Daftar Temuan Rekapitulasi Suara, Halaman 4 dan 5). Karenanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Bahwa demikian pula apabila Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hendak bertindak mewakili kepentingan partai-partai lain maka secara hukum tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki dasar hukum untuk mewakili kepentingan partai-partai lain;

#### Obscur Libel

Bahwa Pemohon dalam menyusun permohonannya telah tidak cermat dan teliti sehingga menyebabkan permohonan *a quo* kabur (*obscur libel*), berdasarkan alasan hukum -sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam menyusun permohonan *a quo*, hal-hal yang menjadi dasar dan alasan permohonan tidak diuraikan secara jelas dan rinci. Seharusnya Pemohon menguraikan secara rinci jumlah suara dan perolehan kursi yang didapat oleh beberapa partai politik (termasuk perolehan suara dan kursi Pemohon) di 4 (empat) Daerah Pemilihan di Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya menguraikan data yang benar menurut versi Pemohon ;

- b. Bahwa dalam menyusun permohonan *a quo*, hal-hal yang menjadi tuntutan (pentitum) tidak disebutkan secara rinci dan jelas, bahkan permohonan ini tidak menyertakan adanya pentitum. Maka permohonan ini menurut hemat Turut Termohon merupakan suatu upaya hukum yang tidak jelas maksud dan tujuannya ;
- c. Bahwa lebih fatal lagi, apa yang menjadi obyek permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Sumba Timur sementara pada halaman 2 disebutkan: "Dengan ini mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait dengan Penetapan Komisi Pemilihan Umum.

Menjadi pertanyaan, mana yang benar, yang menjadi obyek permohonan *a quo*: pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur ataukah Penetapan Komisi Pemilihan Umum? Sepengetahuan Turut Termohon, satu-satunya obyek dalam permohonan adalah produk hukum yang berupa Penetapan KPU, dalam hal ini adalah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;

3. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka Turut Termohon mohon kiranya yang Mulia Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berkenan untuk menerima eksepsi Turut Termohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam ekspesi di atas, secara *mutatis Mutandis* mohon dianggap dimuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali dalam hal Turut Termohon mengakuinya secara tegas;
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkannya hasil penghitungan suara dan perolehan kursi di 4 (empat) Dapil di Kabupaten Sumba

Timur, yaitu Dapil Sumba Timur I, Dapil Sumba Timur II, Dapil Sumba Timur III dan Dapil Sumba Timur IV. Seharusnya Pemohon menguraikan secara jelas dan rinci hasil penghitungan suara dan perolehan kursi menurut versi KPU/KPUD Sumba Timur yang dianggap salah dan selanjutnya mengajukan data versi pemohon yang dianggap benar. Namun faktanya, data yang disajikan dalam permohonannya tidak mencerminkan persoalan pada keempat Dapil yang dimaksud, melainkan hanya mempersoalkannya data pada Kecamatan Pinu Pahar yang digabungkan dengan data yang tidak jelas sumbernya, hal ini menambah ketidakjelasan maksud dan tujuan permohonan *a quo*; (Sebagai bukti sertifikat rekapitulasi perolehan secara parpol dan calon Anggota Kabupaten di Panitia Pemilihan Kecamatan Pinu Pahar 17. 1)

Daftar Temuan Rekapitulasi Suara versi Pemohon ternyata hanya mempermasalahkan data di Kecamatan Pinu Pahar yang tidak jelas, sebagaimana tersebut di bawah ini :

No	Kecamatan		Caleg	Rekap PPK	Rekap Kabupaten	3elisih
1	Pinupahar	PKPB	1. Samuel Damu Kimunda 2. Marthen Dili Para		18 12	+ 1 -1
2			Suara Partai		0	-2
			Suara Partai		0	-1
			1. Tunga Retang		7	+ 2
			2. Piter Motur		38	3
			3. Alexander A		9	
			4. Tanggumara			
			5. Endal Meta Yiwa		5	-1

4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Termohon, tidak ada

perbedaan antara Rekap di PPK Pinu Pahar dan Rekap di KPU Kabupaten Sumba Timur sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon pada halaman 4 dan 5, khusus Partai Keadilan Sejahtera mendapat 2 suara pada rekap di PPK Pinu Pahar pada rekap di KPU Sumba Timur suaranya menjadi hilang karena Partai Keadilan Sejahtera pada Kecamatan Pinu Pahar tidak memiliki calon sehingga suaranya dianggap tidak sah. Karenanya Turut Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan adanya perbedaan data dimaksud (Bukti 17.1);

5. Bahwa lebih dari itu Turut Termohon menolak dalil Pemohon perihal adanya kesalahan penghitungan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa dalam proses penghitungan suara di 4 (empat) Daerah Pemilihan yang dipersoalkan, saksi dari DPC Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Sumba Timur telah menandatangani Berita acara Penghitungan suara pada KPU Kab. Sumba Timur dan tidak mengajukan keberatan. Hal ini berarti hasil penghitungan suara yang telah dilakukan telah diterima baik oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, sehingga karenanya tidak pada tempatnya untuk mempersoalkannya; (Sebagai bukti Berita Acara No. 22/BA/KPU/STN/2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, TT. 2, TT. 3, TT. 4, TT. 5 dan TT. 6);
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan secara hukum, sehingga patut untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Turut Termohon dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengaditi permohonan a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Turut Termohon;

2. Menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke Verklaard*):

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.10.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampa dengan bukti T- 11 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Pemilihan Kecamatan Pilau Pahar;
2. Bukti TT-2: Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab. Sumba Timur Tahun 2009;
3. Bukti TT-3: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009 dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Untuk Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 (Satu);
4. Bukti TT-4: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009 dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Untuk Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 (Dua);

5. Bukti TT-5: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehai Suara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009 Dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Untuk Daerah Pemilihan Sumba Timur 3 (Tiga);
6. Bukti TT-6: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009 dan Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Untuk Daerah Pemilihan Sumba Timur 4 (Empat);
7. Bukti TT-7: Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur No. 23/Kep/KPU/ST/V/2009 Tentang Penetapan Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009;
8. Bukti TT-8: Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 27/Kep/KPU/ST/V/2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009;
9. Bukti TT-9: Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009 Untuk Daerah Pemilihan Sumba Timur 1,2,3, dan 4;
10. Bukti TT-10: Narasi Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Hasil Pemilu Tahun 2009;
11. Bukti TT-11: Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009.

## [2.11] Daerah Pemilihan Palopo 1, Sulawesi Selatan

1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo No: 01-Rkmd/Panwaslu-Plp/V/2009 tertanggal, 03 Mei 2009, Nomor 080/B/Panwaslu-Plp/IV/2009 tertanggal, 29 April 2009 perihal Penerusan Laporan ke Kepala Kepolisian Resort Palopo, yang merupakan pengantar Hasil Kajian Panwas Nomor: 079/LPM/Panwaslu-Plp/IV/2009 tertanggal, 29 April 2009 yang menyimpulkan telah terjadi beberapa kecurangan yaitu penggelembungan suara yang dilakukan di tingkat PPK, KPU terhadap Partai Golkar, yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapat perolehan Kursi di DPRD Kota Palopo dari Daerah Pemilihan I ;
2. Bahwa ditemukannya kecurangan yang dimaksud di Daerah Pemilihan I Kota Palopo yang merupakan pengaduan laporan Pemohon ke Panwaslu Kota Palopo yang ditindaklanjuti dengan Kajian dan Kesimpulan yang menjadi dasar terbitnya Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo untuk melakukan Perhitungan hitung adalah terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah Suara Sah pada Formulirulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota di setiap Kelurahan se-Kecamatan Wara Barat, Wara Utara, Sara dan Telluwanua dengan jumlah Suara Sah berdasarkan Lampiran Formulirulir C-1 untuk masing-masing TPS di Dapil I;

### 1. Kecamatan Wara Barat :

- Terhitung jumlah total untuk 5 Kelurahan di tingkat KPPS Kecamatan Wara Barat sebanyak 960 suara (bukti terlampir).
- Terhitung jumlah total untuk 5 Kelurahan di tingkat PPK Kecamatan Wara Barat sebanyak 1071 suara (bukti terlampir )
- Terhitung jumlah total untuk 5 Kelurahan di tingkat KPU Kecamatan Wara Barat sebanyak 1071 suara (bukti terlampir)

### 2. Kecamatan Bara:

- § Terhitung jumlah Total untuk 6 Kelurahan di tingkat KPPS Kecamatan Bara sebanyak 2035 suara ( bukti terlampir )

§ Terhitung Jumlah Total 6 Kelurahan ditingkat PPK Kecamatan Bara sebanyak 2183 suara.

§ Terhitung jumlah Total 6 Kelurahan ditingkat KPU Kecamatan Bara sebanyak 2183 suara.

### 3. Kecamatan Wara Utara:

§ Terhitung jumlah total untuk 6 Kelurahan di tingkat KPPS Kecamatan Wara Utara sebanyak 1588 suara (bukti terlampir).

§ Terhitung jumlah total untuk 6 Kelurahan di tingkat PPK Kecamatan Wara Utara sebanyak 1599 suara (bukti terlampir).

§ Terhitung jumlah total 6 Kelurahan di tingkat KPU sebanyak 1588 suara (bukti terlampir).

### 4. Kecamatan Telluwanua:

§ Terhitung jumlah total 7 Kelurahan di tingkat KPPS Kecamatan Telluwanua sebanyak 1411 suara (bukti terlampir).

§ Terhitung jumlah total 7 Kelurahan di tingkat PPK Kecamatan Telluwanua sebanyak 1461 suara (bukti terlampir).

§ Terhitung Jumlah total 7 Kelurahan di tingkat KPU Kecamatan Telluwanua sebanyak 1461 suara (bukti terlampir).

3. Pemohon keberatan terhadap Penetapan KPU Kota Palopo (Turut Termohon) tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan, kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Palopo dan Daerah Pemilihan I yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2009 yaitu sebagai berikut :

#### 1. Partai Golkar:

- Jumlah suara menurut KPU sebanyak 6.314 suara (bukti terlampir)
- Jumlah suara menurut Pemohon sebanyak 5.989 (bukti terlampir)

- Jumlah Perolehan Kursi menurut KPU sebanyak 3 kursi.
  - Jumlah Perolehan Kursi menurut Pemohon sebanyak 2 kursi.
2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia):
- Jumlah suara menurut KPU sebanyak 717 suara (bukti terlampir).
  - Jumlah suara menurut Pemohon sebanyak 717 (bukti terlampir).
  - Jumlah perolehan kursi menurut KPU tidak ada.
  - Jumlah perolehan kursi menurut Pemohon 1 Kursi.
4. Bahwa jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk Daerah Pemilihan I Kota Palopo adalah 2.668, maka jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Golkar adalah sebagai berikut:
- Untuk Kursi I: suara  $5.989 - 2.668$  (BPP) = 3.321
  - Untuk Kursi II: sisa suara  $3.321 - 2.668$  (BPP) = 653
  - Untuk sisa suara 653 sudah tidak mendapatkan kursi
  - Sehingga dengan demikian sisa suara tersebut di atas lebih kecil dari suara Pemohon (Jumlah suara Pemohon sebanyak 717)

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kami Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan adil berikut ini;

1. Menerima/Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 April 2009 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Palopo Daerah Pemilihan I yang diumumkan pada hari Selasa 21 April 2009;
3. Menetapkan Hasil Perhitungan suara yang benar sebagai berikut;
  - Perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan hasil

rekapitulasi di tingkat KPU seharusnya 5.989 suara, bukan 6.314 suara.

- Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan tersebut di atas seharusnya Partai Golkar hanya mendapatkan 2 Kursi.
  - Bahwa untuk kursi 12 di peroleh Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kota Palopo;
2. Bukti P-2: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Palopo;
3. Bukti P-3: Fotokopi Rekapitulasi PPK Kecamatan Wara Barat Kota Palopo;
4. Bukti P-4: Fotokopi Rekapitulasi PPK Kecamatan Tellu Wanua Kota Palopo;
5. Bukti P-5: Fotokopi Rekapitulasi PPK Kecamatan Bara Kota Palopo;
6. Bukti P-6: Fotokopi Rekapitulasi PPK Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.

[2.11.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 20 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 WIB sebagai berikut:

1. Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan secara tegas menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon (PKPI) dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2009;
2. Bahwa dalil Pemohon yang mengurai tentang adanya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan terhadap perolehan suara Partai Golkar pada Dapil Palopo 1 yang meliputi Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Telluwanua sehingga menghasilkan angka 271 adalah kesimpulan yang tidak

berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diakibatkan oleh dasar penghitungan Pemohon yang mengacu pada salinan CI (bukti P-3 dan P-4), yang dibuat tanpa mengacu pada akta resmi yang dikeluarkan oleh Turut Termohon;

3. Bahwa penggelembungan dan pengurangan suara yang disangkakan pada Turut Termohon sama sekali tidak berdasar, mengingat proses rekapitulasi pada tingkat TPS hingga Kecamatan tidak diketemukan protes atau keberatan, baik secara tertulis maupun keberatan secara lisan yang dilakukan oleh saksi-saksi dari Pemohon berkenaan dengan perolehan suaranya;
4. Bahwa bukti P-1 berupa Rekomendasi Panwas Pemilu Kota Palopo tentang Perbaikan/Penghitungan Ulang dan Rekapitulasi Ulang, tidak dapat ditindaklanjuti sebab surat termaksud hanya menyebutkan apabila terdapat perbedaan rekapitulasi dari KPPS, PPK dan KPU kota Palopo. Berdasarkan rekomendasi tersebut tanpa spesifik menyebutkan keberatan parpol tertentu, termasuk Pemohon (PKPI) atas dugaan kekeliruan penghitungan suara di TPS-TPS yang diduga terjadi kesalahan dalam proses rekapitulasinya;
5. Bahwa sesuai dengan bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon jumlah suara Pemohon telah sesuai dengan bukti TT-1 yang diajukan oleh Turut Termohon. Demikian juga dengan bukti P-5 (Rekapitulasi PPK Kecamatan Bara), P-6 (Rekap Kecamatan Wara barat), P-7 (Rekapitulasi PPK kecamatan Wara Utara), P-8 (Rekapitulasi PPK Kecamatan Telluwanua), tidak ada perbedaan dengan bukti TT-2 (Rekap PPK Wara Barat), TT-3 (Rekap PPK Wara Utara), TT-4 (Rekap PPK Bara), TT-5 (Rekap PPK Telluwanua), adalah bersesuaian dan pada proses rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan baik( tertulis maupun secara lisan dan saksi Pemohon);
6. Bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa salinan CI di TPS-TPS dalam Dapil 1 Kota Palopo yang diajukan oleh Pemohon tidak bersesuaian dengan

data resmi pada tingkatan KPPS berupa berita Acara Model C beserta lampirannya, sesuai dengan bukti TT-6, TT-7, TT-8, TT-9, TT-10, TT-11, TT-12, TT-13, TT-14, TT-15, TT-16, TT-17, TT-18, TT-19, TT-20, TT-21, TT-22, TT-23 dan TT-24. (bukti terlampir pada Jawaban);

7. Bahwa berdasar pada uraian di atas menunjukkan kalau Turut Termohon telah melakukan rekapitulasi pada semua tingkatan secara benar, hal ini juga diperjelas dengan tidak adanya keberatan atau protes dari saksi berkenaan dengan rekapitulasi yang dilakukan oleh penyelenggara (KPPS, PPK, KPU Kota), sehingga perolehan kursi Partai Golkar untuk Dapil I Kota Palopo sebagai berikut:

Untuk Kursi I:  $6.314 - 2688 = 3.626$  (Sisa suara Partai Golkar)

Untuk Kursi II :  $3.626 - 2.688 = 938$  (Sisa Suara Partai Golkar)

Sehingga sisa suara sebanyak 938 masih lebih tinggi dari suara Pemohon yaitu sebanyak 716 suara. Sekalipun klaim suara Pemohon sebesar 725 Suara jika disandingkan dengan sisa suara dari Partai Golkar sebesar 938 maka perolehan suara Pemohon jumlahnya masih di bawah perolehan suara Partai Golkar. Sehingga tidak berdasar klaim Pemohon untuk mendapatkan satu kursi dari sisa suara pada Dapil I Kota Palopo.

Berdasarkan uraian-uraian Turut Termohon tersebut di atas, mohon kiranya Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- § Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima
- § Menyatakan mengesahkan dan menguatkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 255/KPTS/KPU/tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

[2.11.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-24 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kota Palopo tahun 2009 (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab/Kota untuk tingkat Kota Palopo (MODEL DB 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Palopo 1
2. Bukti TT-2: Berita acara rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Palopo 1 Kecamatan Wara Barat
3. Bukti TT-3: Berita acara rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Palopo 1 Kecamatan Wara Utara
4. Bukti TT-4: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan basil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Palopo

5. Bukti TT-5: Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat PPK tahun 2009 (MODEL DA DPRD-KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tingkat PPK (MODEL DA- 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya untuk daerah pemilihan (Dapil) Palopo 1 Kecamatan Telluwanua
6. Bukti TT-6: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, C 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 5, 6, 7 Desa/Kelurahan Buntu Datu Kecamatan Bara Kota Palopo.
7. Bukti TT-7: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 3, 5, 8, 9 Desa/Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo.
8. Bukti TT-8: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Desa/Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara Kota Palopo.
9. Bukti TT-9: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 2, 5, 6 Desa/Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.
10. Bukti TT-10: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 2, 4, 5, 6 Desa/Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.
11. Bukti TT-11: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 3 Desa/Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
12. Bukti TT-12: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 4 Desa/Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

13. Bukti TT-13: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 3, 4 Desa/Kelurahan Tomarunding Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
14. Bukti TT-14: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 3 Desa/Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
15. Bukti TT-15: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 3, 7, 8, 9, Desa/Kelurahan Salobbulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
16. Bukti TT-16: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, Desa/Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
17. Bukti TT-17: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 3, 5, 6 Desa/Kelurahan Pattene Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
18. Bukti TT-18: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, C 1 DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 2, 4 Desa/Kelurahan Sabbang Pam Kecamatan Wara Utara Kota Palopo.
19. Bukti TT-19: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 3 Desa/Kelurahan Salubattang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
20. Bukti TT-20: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 3 Desa/Kelurahan Batu Walenrang Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
21. Bukti TT-21: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 2, 4, 5 Desa/Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

22. Bukti TT-22: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 1, 2, 3, 4 Desa/Kelurahan Pentoj annan Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
23. Bukti TT-23: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 2 Desa/Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
24. Bukti TT-24: Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C, CI DPRD KAB/KOTA) bersama lampirannya TPS 4 Desa/Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.13] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf b PMK 16 Nomor 2009 seperti dimaksud dalam paragraf **[3.5]** sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan

Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.06 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 19.15 WIB dengan Nomor 91/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh

karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 14/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

## **Pendapat Mahkamah**

### **1. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 1**

[3.11] Menimbang bahwa masalah pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon terhadap:

1. Partai Bintang Reformasi : Terjadi penambahan 20 suara.
2. Partai Demokrat : Terjadi penambahan 579 suara.

Padahal perolehan suara yang benar terhadap Partai Bintang Reformasi di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Dapil 1 adalah 2.705 dan bukan 2.725 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 2.234 dan bukan 2.813 suara. Perbedaan tersebut terjadi karena hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sumber Harta dan PPK Kecamatan Selangit, Partai Demokrat masing-masing memperoleh 279 suara tetapi di KPU Kabupaten ditulis 545 dan di Kecamatan Selangit Partai Demokrat di PPK memperoleh 149 tetapi di KPU Kabupaten ditulis 462 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Bintang

Reformasi di PPK Kecamatan Selangit tercatat 1.165 suara, tetapi di KPU Kabupaten Musi Rawas tercatat 1.185 suara;

[3.12] Menimbang untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P-1.1 sampai dengan P-1.7 dan lima orang saksi, masing-masing bernama Indarto, Ricardo, Zaidul, Zukni, dan Cik Dung yang pada pokoknya menerangkan bahwa penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Selangit dan Sumber Harta dan hasil penghitungan di kedua PPK tersebut di tingkat KPU Kabupaten sudah berubah;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon telah menolak dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon kacau dan tidak sinkron dimana disatu sisi dikatakan perolehan Partai Demokrat yang ditentukan oleh KPU sebesar 2.813 suara yang menurut Pemohon seharusnya 2.234 suara tetapi dalam penjelasan disebutkan jika tidak terjadi kecurangan perolehan suara Partai Demokrat 2.218 suara. Demikian juga perolehan Partai Bintang Reformasi di Kabupaten Musi Rawas Dapil 1, menurut versi Pemohon adalah sebesar 2.725 suara yang seharusnya 2.705 suara. Akan tetapi dalam petitum permohonan, Pemohon telah menuntut agar perolehan suara yang benar ditentukan untuk Partai Bintang Reformasi sesuai dengan rekapitulasi di tingkat PPK Dapil 1 adalah 2.627 suara, bukan 2.725 suara dan bagi Partai Demokrat ditentukan seharusnya 2.218 suara dan bukan 2.813 suara, dan Pemohon tidak mempersoalkan perolehan suaranya yang oleh Termohon telah ditentukan sebanyak 2.713 suara;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon/Turut Termohon mengajukan alat bukti TT-1 dan TT-7 berupa model DA, DB dan EB di Kabupaten Musi Rawas 1 dan tidak mengajukan saksi;

[3.15] Menimbang bahwa terlepas dari inkonsistensi permohonan Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Demokrat seharusnya 2.234 suara sebagai versi Pemohon yang ada di tabel yang diajukan dan perolehan suara yang benar untuk Partai Demokrat yang diminta dalam petitum sebesar 2.218

suara, Mahkamah telah memperbandingkan alat-alat bukti Pemohon dan Termohon dan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bukti Model DA Pemohon berupa P1.3 perolehan Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Sumber Harta 570 suara dan Partai Demokrat 279 suara sedangkan dalam Model DA Termohon berupa TT.6 perolehan Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Sumber Harta 570 suara dan Partai Demokrat 545 suara. Kedua Model DA baik dari Pemohon maupun dari Termohon ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
2. Bukti Model DA Pemohon berupa P1.2 perolehan Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Selangit 891 suara dan Partai Demokrat 71 suara sedangkan dalam Model DA Termohon berupa TT.6 perolehan Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Selangit 1.087 suara dan Partai Demokrat 462 suara. Model DA dari Pemohon ditandatangani oleh tiga orang Anggota PPK dan fotokopi disahkan oleh Sekretaris PPK, sedangkan DA dari Termohon ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

**[3.16]** Menimbang setelah meneliti dengan cermat alat-alat bukti Pemohon dan Termohon telah nyata bagi Mahkamah terjadinya inkonsistensi perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan alat-alat buktinya sendiri oleh karena dalam permohonan didalilkan perolehan Partai Bintang Reformasi di Kecamatan Selangit 1.165 suara sedangkan dari formulir DA dari Pemohon yaitu bukti P1.2 tertulis angka 891 suara. Dalam Model DB 1 DPRD Kabupaten perolehan caleg Partai Bintang Reformasi atas nama Yon Sobri, S.S. di Kecamatan Selangit tertulis 1.049, akan tetapi pada catatan pinggir jumlahnya 1.029 suara tanpa suatu pengesahan atau paraf (Bukti P1-1);

**[3.17]** Menimbang bahwa dengan temuan tentang inkonsistensi antara posita permohonan dengan petitum serta catatan dalam alat bukti Pemohon sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, terlepas dari adanya surat pernyataan PPK Kecamatan Sumber Harta bertanggal 26 April 2009 tentang perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Sumber Harta

sebesar 279 suara dan bukan 545 suara maka dari uraian paragraf [3.13] sampai dengan paragraf [3.17] Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan.

## **2. Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Rawas 4**

[3.18] Menimbang bahwa persoalan pokok yang diajukan oleh Pemohon di daerah Musi Rawas 4 adalah hilangnya suara Pemohon sebesar 2.031 suara, kehilangan mana terjadi di Kecamatan Muara Beliti, Tuah Negeri, Tiang Pumpung Kepungut, Sukakarya, Jayaloka, BTS Ulu, Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, khususnya di Kecamatan Tuah Negeri kehilangan 1.171 suara dan di Kecamatan Sukakarya kehilangan 860 suara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa P-2.1 sampai dengan P-2.24 yang merupakan dokumen formulir C1, DA dan DB serta EB dan beberapa surat pernyataan, di antaranya yang dibuat oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Tuah Negeri dan Kecamatan Suka Karya tentang kebenaran perolehan suara parpol dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diperbuatnya, bukti mana kemudian diperbandingkan dengan bukti DA dan DB yang diajukan oleh Pemohon atau Turut Termohon, dari perbandingan mana dapat diperoleh fakta-fakta berikut ini:

1. Bahwa model DA untuk penghitungan perolehan suara untuk Kecamatan Tuah Negeri dari Pemohon (Bukti P2-3) yang didukung oleh surat pernyataan dari PPK Kecamatan Tuah Negeri tanggal 15 April 2009, perolehan suara Pemohon di Tuah Negeri adalah 2.088 suara, akan tetapi pada Model DA yang diajukan oleh Turut Termohon (bukti TT.10) perolehan Pemohon adalah 2.074 suara. Di Suka Karya Model DA 1 yang diajukan oleh Pemohon (P2-5) perolehan suara Pemohon adalah 1.146 suara. Di Model DA yang diajukan oleh Termohon/Turut Termohon, yaitu (bukti TT.10) perolehan Pemohon adalah 1.106 suara.

2. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P2.3 yang sama dengan bukti TT.10 berupa DA PPK Kecamatan Tuah Negeri dan bukti TT-9 berupa DA PPK Kecamatan Suka Karya yang dinilai oleh Turut Termohon palsu, terhadap mana Pemohon tidak memiliki bukti lawan, bukti-bukti mana justru diajukan oleh Termohon, dan sebaliknya Turut Termohon mengajukan bukti DA PPK Kecamatan Suka Karya dan Kecamatan Tuah Negeri;
3. Meskipun Pemohon mengajukan surat-surat pernyataan dari PPK Kecamatan Suka Karya dan Tuah Negeri masing-masing ditandatangani oleh Ketua PPK dan anggota PPK yang menyatakan bahwa perolehan suara yang benar adalah yang tertulis dalam Model DA 1, akan tetapi tidak dijelaskan, berapa jumlah suaranya, padahal bukti yang diajukan oleh Pemohon dibandingkan dengan bukti-bukti Termohon yang berbeda satu sama lain tidak dapat memberikan kepastian jumlah penghitungan suara tersebut.
4. Bahwa Pemohon dalam petitumnya telah meminta agar penghitungan suara yang benar ditetapkan adalah 4.383 jika dibandingkan dengan jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon untuk Pemohon 2.352 suara maka terdapat selisih 2.031 suara;
5. Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon (P-1 sampai dengan P2-24) disandingkan dengan bukti-bukti Termohon (TT-1 sampai dengan TT-10), terdapat begitu banyak ketidakjelasan, sehingga dalil permohonan Pemohon tentang kehilangan suara di Kecamatan Tuah Negeri dan Kecamatan Suka Karya sejumlah 2.031 suara tidak dapat dirinci dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sedemikian rupa, sehingga perhitungan di tingkat TPS yang dihimpun dalam rekapitulasi di tingkat PPK tidak dapat dinilai oleh Mahkamah, karena tidak adanya alat-alat bukti yang merujuk perolehan suara Pemohon di TPS-TPS kedua kecamatan tersebut.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berkesimpulan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan permohonannya secara sah dan meyakinkan.

### **3. Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2**

[3.21] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah hilangnya kursi Pemohon di Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Tengah 2 oleh karena hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengalami perubahan antar partai politik, yaitu:

1. Partai Perjuangan Indonesia Baru : Pengurangan 102 suara
2. Partai Kedaulatan : Pengurangan 82 suara
3. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme : Penambahan 185 suara
4. Partai Demokrat : Penambahan 249 suara

hal mana timbul karena adanya perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Turut Termohon dan PPK Kecamatan Badiri serta PPK Kecamatan Pinang Sori dengan hasil rekapitulasi di TPS dan PPS, di mana rekapitulasi PPK Badiri dan PPK Pinang Sori didalilkan sebagai berikut:

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara		
			TPS	PPK	KPUD
1.	<b>Kec. Badiri</b>				
	a. Desa Aek Horsik	Partai Perjuangan Indonesia Baru	43	0	0
		Partai Kedaulatan	6	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	49	49
	b. Desa Huta Balang	Partai Perjuangan Indonesia Baru	9	0	0
		Partai Kedaulatan	55	0	0
		Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	247	321	321
c. Desa Lopian	Partai Perjuangan Indonesia Baru	Partai Perjuangan Indonesia Baru	20	0	0
		Partai Kedaulatan	7	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	22	49	49
d. Desa Jago-Jago	Partai Perjuangan Indonesia Baru	13	0	0	

	Partai Kedaulatan	7	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	36	56	56
e. Desa Kebon Pisang	Partai Perjuangan Indonesia Baru	4	0	0
	Partai Kedaulatan	4	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	149	157	157
f. Desa Sitardas	Partai Perjuangan Indonesia Baru	9	0	0
	Partai Kedaulatan	2	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	43	54	54
g. Gunung Kulambu	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
	Partai Kedaulatan	1	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	89	89	89
h. Lubuk Ampolu	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	0	0
	Partai Kedaulatan	0	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	8	8	8
i. Pagaran Honas	Partai Perjuangan Indonesia Baru	5	0	0
	Partai Kedaulatan	0	0	0
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	12	17	17
2. <b>Kec. Pinang Sori</b>	Partai Demokrat	3.158	3.158	3.407

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta untuk diputuskan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Perjuangan

Indonesia Baru, Partai Kedaulatan, PNI Marhaenisme, dan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan Badiri	Hasil Penghitungan Suara	
		VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
	Partai Perjuangan Indonesia Baru	736	634
	Partai Kedaulatan	205	123
	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1634	1819
	Partai Demokrat	3158	3404

[3.22] Menimbang berdasarkan petitem yang diuraikan oleh Pemohon, maka masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah pengurangan dan penambahan suara partai politik sebagaimana diuraikan di atas, sehingga merugikan kedudukan Pemohon yang memperoleh 1.664 suara seharusnya memperoleh satu kursi;

[3.23] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon menyampaikan bukti surat berupa Model C1, DA, dan Model DB1 Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (Bukti P2, Bukti P4-1 sampai dengan P4-2.3) dan (Bukti P4-3, P4-4, P4-6, dan P4-7) dan mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Samaati Laoly, Yusuni Waluyo, Masrun Purba, Asnis, dan Zekieli Waluru;

[3.24] Menimbang bahwa sebelum melakukan penilaian terhadap keseluruhan bukti Pemohon diperbandingan dengan bukti-bukti Termohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan menetapkan saksi-saksi mana yang relevan dalam perselisihan di Daerah Pemilihan 2 Tapanuli Tengah, karena Saksi Samaati Laoly memberikan keterangan untuk Daerah Pemilihan 4 Tapanuli Tengah, dan membicarakan permasalahan yang dihadapi KPU Tapanuli Tengah

dan tidak memberikan keterangan yang relevan dengan Dapil Tapanuli Tengah 2; Sementara itu Saksi Yusuni Waluyo menerangkan bahwa pada saat perhitungan suara pada Kecamatan Badiri tidak terjadi apa-apa, akan tetapi PPK Kecamatan, memberikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dua hari kemudian, dari rekapitulasi mana saksi mengetahui adanya dua partai yang dihilangkan suaranya, yaitu Partai PIB yang seharusnya memperoleh 103 suara menjadi 0 suara, dan Partai Kedaulatan yang seharusnya memperoleh 82 suara menjadi 0 suara, akan tetapi saksi tidak dapat menerangkan di TPS mana partai-partai tersebut memperoleh suara yang kemudian hilang di PPK; hal yang sama telah diterangkan pula oleh Saksi Masrun Purba. Sementara itu Saksi Zekieli Waruru, saksi PKPI, mengatakan bahwa hasil penghitungan dari PPK ada perubahan di KPU Kabupaten;

[3.25] Menimbang bahwa dari alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, terlihat terjadinya kehilangan suara Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Kedaulatan pada tingkat TPS dan PPK, sedangkan untuk Partai Nasional Indonesia Marhaenisme di TPS-TPS yang mendapat suara 0, di PPK telah ditambahkan perolehannya sehingga bertambah keseluruhannya menjadi 185 suara, akan tetapi tidak diuraikan secara rinci perubahan suara untuk Partai Demokrat, dan dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon juga sama sekali tidak menggambarkan penambahan suara yang didalilkan;

[3.26] Menimbang bahwa Turut Termohon telah membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di Daerah pemilihan II Kabupaten Tapanuli Tengah menurut Turut Termohon II tidak beralasan, karena berdasarkan data atau dokumen yang ada pada Turut Termohon II yaitu Model DB dan Model DA 1 perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.664 suara; (Bukti TT 1 dan TT 2);

Model DB dan DA 1

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Samaati	Perolehan Partai dan	Jumlah

1.	Badiri	348 suara	206 suara	554 suara
2.	Pinangsori	84 suara	55 suara	139 suara
3.	Lumut	455 suara	170 suara	625 suara
4.	Sibabangun	222 suara	113 suara	335 suara
5.	Sukabangun	6 suara	5 suara	11 suara
Total		1115 suara	549 suara	1664 suara

**[3.27]** Menimbang bahwa dari keterangan Turut Termohon II perolehan suara Pemohon yang sesungguhnya adalah sebesar 1.476 suara, penghitungan mana didasarkan pada bukti yang dimiliki Turut Termohon II, yang menyatakan Pemohon telah melakukan penggelembungan sebesar 188 suara yang dirinci sebagai berikut:

1. Di TPS IV Desa Sitardas, Kecamatan Badiri sebanyak 72 suara.
2. Di TPS I dan III Desa Parjalihotan, Kecamatan Pinangsori sebanyak 39 suara.
3. Di Model DA Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori sebanyak 1 suara.
4. Di TPS VIII Kelurahan Lumut, Kecamatan Lumut sebanyak 8 suara.
5. Di Model DA Kecamatan Badiri sebanyak 13 suara.
6. Di Model DA Kecamatan Lumut sebanyak 55 suara.

(Bukti TT 3.1, TT 3.2, TT 2.1, TT 2.2, dan TT 2.3)

**[3.28]** Menimbang bahwa dengan demikian, dari dalil Permohonan dan bantahan Turut Termohon, yang dicermati dari bukti-bukti Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah menemukan bahwa perolehan suara Partai Demokrat di Kecamatan Pinang Sori yang oleh versi pemohon disebutkan sejumlah 3.158 suara dan versi Termohon sejumlah 3.404 suara, akan tetapi menurut bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon, Partai Demokrat di Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota Tapanuli Tengah 2 seluruhnya berjumlah 10.594 suara yang terdiri dari Kecamatan Sibabangun sejumlah 2.882 suara, Kecamatan Sukabangun sejumlah 506 suara, Kecamatan Lumut sejumlah 1.425 suara, Kecamatan

Pinang Sori sejumlah 3.407 suara dan Kecamatan Badiri sejumlah 2.374 suara. Sedangkan perolehan Pemohon sebesar 1.664 suara adalah sesuai dengan tabel Termohon dan Bukti P2 tersebut. Model C1 yang diajukan oleh Pemohon di Desa Sitardas Kecamatan Badiri (P4-6.1 sampai dengan P4-6.4) membuktikan bahwa Partai Perjuangan Indonesia Baru di Desa Sitardas memperoleh 43 suara, dan dalam DA-1 yang diajukan oleh Turut Termohon (T-2.1) tertulis kosong. Demikian juga perolehan angka-angka di TPS-TPS lain yang selebihnya, juga telah diubah oleh Turut Termohon dalam rekapitulasi di DA 1 yaitu Bukti T-2.1. Bantahan Turut Termohon yang menyatakan perolehan Pemohon yang sesungguhnya hanya sebesar 1.476 suara ternyata tidak benar karena berdasarkan alat bukti Pemohon (P-2) dan Bukti Turut Termohon (TT-1) yaitu model DB Kabupaten Tapanuli Tengah 2 tersebut, tertulis sama bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.664 suara.

[3.29] Menimbang bahwa akan tetapi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap bukti-bukti Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan P-4.9) dibandingkan dengan Bukti Termohon (Bukti TT-1 sampai dengan TT-8), Mahkamah berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan terjadi perbedaan-perbedaan di antara posita dan petitum terutama karena dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya mempersoalkan di Kecamatan Badiri dan tidak menguraikan secara jelas penambahan suara secara jelas di Kecamatan Pinang Sori. Terlebih lagi saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mendukung permohonan secara meyakinkan;

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Permohonan Pemohon tentang penambahan dan pengurangan suara di Kecamatan Badiri dan Kecamatan Pinang Sori tidak cukup beralasan.

#### **4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1**

[3.31] Menimbang bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Banggai 1 adalah adanya penggelembungan suara bagi Partai Patriot sebesar 88 suara dan didiskualifikasinya Partai Demokrasi Pembaruan sebagai peserta pemilu menyebabkan Pemohon yang memperoleh 1.552 suara seharusnya memperoleh satu kursi pada daerah Kabupaten Banggai;

[3.32] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-18 berupa C1, DA dan DB dan seorang saksi, sedangkan untuk mendukung bantahannya Turut Termohon mengajukan alat bukti berupa TT-1 dan TT-2 berupa DA dan DB;

[3.33] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan cermat alat-alat bukti Pemohon sesuai yang diuraikan di posita permohonan, maka terdapat inkonsistensi antara lain bahwa di dalam petitum dikatakan bahwa pada PPK Kecamatan Balantek perolehan suara Partai Patriot sejumlah 731 suara bukan 819 suara yang selisihnya berjumlah 88 suara, sedangkan Permohonan Pemohon pada halaman 7 penambahan suara pada Partai Patriot dari tingkat PPS ke tingkat PPK dan KPU Kabupaten adalah berjumlah 80 suara. Di samping itu, dalam posita permohonan dikatakan penambahan suara untuk Partai Patriot terjadi di Kecamatan Banggai (*sic*), yang benar adalah Kecamatan Balantak hal mana dikuatkan oleh Saksi Pemohon di tingkat PPK yaitu Junaedi Effendi yang memberi keterangan di bawah sumpah, bahwa saksi mengikuti sidang pleno di PPK Balantak dari awal sampai akhir, di mana perolehan Partai Patriot dari data C1 di 37 TPS di Kecamatan Balantak hanya 678 suara, akan tetapi data tersebut tertulis di dalam formulir DA-1 berubah menjadi 819 suara pada saat pleno di KPU Kabupaten;

[3.34] Menimbang bahwa dari data-data C1 Pemohon, yaitu P-1 sampai dengan P-18 perolehan suara Partai Patriot dari tingkat TPS benar telah berubah di tingkat PPK sebagaimana terlihat di bukti DA 1 Kecamatan Balantak yang diajukan oleh Turut Termohon (Bukti TT-2) sehingga oleh karenanya dalil tentang perolehan suara Partai Patriot yang digelembungkan adalah benar dan

meskipun terdapat selisih 8 suara antara posita dan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak dapat mengesampingkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana diuraikan di atas. Dengan alasan pertimbangan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan sepanjang perolehan suara Partai Patriot di Kecamatan Balantak;

[3.35] Menimbang bahwa sepanjang mengenai diskualifikasi keikutsertaan PDP sebagai peserta pemilihan umum di Dapil 1 Kabupaten Banggai, meskipun saksi Jufri Andilatola, yang mengaku sebagai Ketua PDP di Kabupaten Banggai telah menerangkan bahwa PDP tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye sehingga perolehan suaranya sebesar 2.987 suara dianggap tidak sah, oleh Mahkamah harus dikesampingkan. Mahkamah merujuk putusan Nomor 79/PHPU.C-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang perselisihan perolehan suara PPNUI di Kabupaten Dompu, yang telah menyatakan bahwa kelalaian menjatuhkan sanksi atas aturan yang mewajibkan pelaporan dana awal kampanye sebagai peserta pemilu, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perolehan suara partai politik dalam Pemilu karena rakyat pemilih yang berpedoman pada tidak adanya keputusan KPU tentang hal tersebut dipandang beritikad baik dan haknya untuk memilih wakil untuk duduk di lembaga perwakilan tidak dapat dibatalkan dengan kelalaian KPU tersebut;

## **5. Daerah Pemilihan Kabupaten Subang 1**

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil penghitungan/rekapitulasi suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Subang untuk Daerah Pemilihan 1 yang meliputi Kecamatan Subang, Cibogo, dan Cijambe, karena Turut Termohon melakukan kecurangan penghitungan suara yang merugikan Pemohon;

[3.37] Menimbang bahwa menurut Pemohon Hasil Rekapitulasi Turut Termohon di PPK Cijambe telah terjadi pengurangan suara Pemohon, dan terdapat perbedaan antara Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Daerah

(KPUD) Kabupaten Subang dan PPK Cijambe dengan hasil rekapitulasi TPS di Desa Cikadu, Cimenteng dan Cirangkong di tingkat PPK Cijambe sebagai berikut:

No	Kecamatan/ Desa	Nama Partai	Hasil Penghitungan Suara			Bukti	Selisih
			TPS	Bukti	PPK		
1.	<b>CIJAMBE</b>	PKPI					
	a. Desa Cikadu		1.514		235		1.279
	b. Desa Cimenteng		730		172		558
	c. Desa Cirangkong		1.153		61		1.092

	Cimenteng	TPS	Pemohon	Alat Bukti	Termohon	Alat Bukti
1		1	157	P-2 (Model C, C1, LM C1, C3 DPRD Kab/Kota)	2	
2		2	63	P-2.1 ( <i>idem</i> )	5	
3		3	46	P-2.2 ( <i>idem</i> )	1	
4		4	53	P-2.3 ( <i>idem</i> )	40	
5		5	70	P-2.4 ( <i>idem</i> )	29	
6		6	83	P-2.5 ( <i>idem</i> )	0	
7		7	59	P-2.6 ( <i>idem</i> )	20	
8		8	53	P-2.7 ( <i>idem</i> )	0	
9		9	74	P-2.8 ( <i>idem</i> )	47	
10		10	72	P-2.9 ( <i>idem</i> )	28	
	Jumlah		730		172	

[3.38] Menimbang bahwa dengan membandingkan Bukti Pemohon (Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-2.9) dengan Bukti Turut Termohon (Bukti TT-1) untuk Kelurahan Cimenteng, Kecamatan Cijambe, Kabupaten/Kota Subang, Dapil Subang 1 terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- § TPS 1 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi peserta pemilihan umum, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan sebagian saksi partai politik;
- § TPS 2 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.1 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi

- peserta pemilihan umum, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan sebagian saksi partai politik;
- § TPS 3 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.2 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan Saksi, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan empat saksi partai politik;
- § TPS 4 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.3 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak ada tanda tangan KPPS maupun tanda tangan saksi peserta partai politik, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS lengkap dan terdapat enam tanda tangan saksi;
- § TPS 5 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.4 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS maupun tanda tangan saksi partai politik; sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS lengkap dan terdapat lima tanda tangan saksi partai politik;
- § TPS 6 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.5 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan sebagian saksi partai politik;
- § TPS 7 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.6 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan anggota KPPS;
- § TPS 8 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.7 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik;
- § TPS 9 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.8 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik;

§ TPS 10 Cimenteng, pada Bukti Pemohon (P-2.9 Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota) tidak terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik, sedangkan pada Bukti Turut Termohon (TT-1) terdapat tanda tangan KPPS dan tanda tangan saksi partai politik;

[3.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut di atas, maka Mahkamah berpendapat bukti Pemohon (P-2 sampai dengan P-2.9) oleh karena tidak lengkap, jika dibandingkan dengan Bukti Turut Termohon (TT-1) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon;

[3.40] Menimbang bahwa oleh karena bukti Pemohon (P-2 sampai dengan P-2.9) tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon oleh karenanya bukti-bukti Pemohon untuk Desa Cikadu dan Desa Cirangkong tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu maka dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

## **6. Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu VII**

[3.41] Menimbang bahwa untuk Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu VII, Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan perselisihan di daerah pemilihan tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 (*vide Risalah Sidang Perkara Nomor 91/PHPU.C-VII, Jumat, 29 Mei 2009 halaman 11*), sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **7. Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Dapil 3**

[3.42] Menimbang bahwa menurut Bukti Pemohon (Bukti P-4.1 sampai dengan Bukti P-4.11) untuk Desa Airmadidi Atas, suara Pemohon adalah 66 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon untuk Desa Airmadidi Bawah menurut Bukti Pemohon (Bukti P-4.12 sampai dengan Bukti P-4.17) adalah 39

suara, sehingga seluruhnya berjumlah 105 suara. Dengan demikian, klaim Pemohon untuk Desa Airmadidi Bawah tidak benar (hanya 39 suara). Untuk Desa Airmadidi Atas, klaim Pemohon adalah 65 suara, sedangkan menurut Bukti Pemohon (Bukti P-4.1 sampai dengan Bukti P-4.11) adalah 66 suara;

[3.43] Menimbang bahwa akan tetapi Bukti Pemohon (P-4.1 sampai dengan P-4.17) setelah diteliti dengan cermat, formulir C1 tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS dan saksi partai politik, sehingga menurut Mahkamah sama sekali tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

[3.44] Menimbang bahwa Bukti Pemohon P-4.5, P-4.12, P-4.13, P-4.14, dan P-4.17 setelah diteliti ternyata tidak terdapat tanda tangan KPPS dan saksi-saksi, sehingga bukti tertulis tersebut tidak berharga sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan, sehingga oleh karenanya juga klaim Pemohon mengenai suara Pemohon di Desa Airmadidi Atas dan Desa Airmadidi Bawah kurang 76 suara dengan demikian dipandang tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan;

Di Kelurahan Sukur Pemohon hanya mengemukakan rekapitulasi dalam Bukti P-5.1, tetapi oleh karena data dalam alat bukti tersebut hanya catatan Pemohon sendiri, bukti tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan sah menurut hukum;

Di Kecamatan Kema dan Kauditan, Pemohon tidak memerinci jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon, dan dari TPS mana suara tersebut diperoleh;

[3.45] Menimbang bahwa rekapitulasi suara Pemohon untuk Desa Airmadidi Bawah dan Desa Airmadidi Atas hanyalah sebesar  $39 + 66 = 105$  suara, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan PKPI di Desa Airmadidi Bawah dan Desa Airmadidi Atas mendapatkan 114 suara tidak terbukti. Bukti-bukti Pemohon berupa P-4.5, P-4.12, P-4.13, P-4.14, dan P-4.17 mengandung cacat dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan harus

dikesampingkan, sehingga meskipun dalil Pemohon mengenai penggelembungan perolehan suara Partai Amanat Nasional untuk Kelurahan Sukur bukan 106 suara seperti tampak dalam Bukti P-4 (Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Airmadidi), melainkan sejumlah 96 suara seperti terlihat pada Bukti P-5.1, PT-5, dan TT-24 sampai dengan TT-30, namun seandainya pun terbukti – *quod non* - perhitungan tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak cukup beralasan;

### **7. Daerah Pemilihan Kota Depok 3**

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Depok dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota karena data tidak tercatat secara rinci perolehan suara masing-masing partai di wilayah kelurahan di daerah pemilihan yang bersangkutan, sehingga jumlah akhir perolehan suara Partai Politik tidak dapat dipercaya (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Depok dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

Menurut Pemohon hal tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian KPU Kota Depok telah lalai dan telah sengaja merekayasa dokumen resmi hasil penghitungan suara partai politik berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, yang menyebabkan penghitungan dan penetapan perolehan suara sah partai politik adalah tidak benar dan cacat hukum;

[3.47] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Model C, C-1, Lampiran C-1, dan C-3 DPRD Kabupaten/Kota yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan seorang saksi yang bernama Khotib Andri yang dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

[3.48] Menimbang bahwa Pemohon berpendapat suara yang didapat dan tertulis pada berita acara penghitungan suara perolehan partai politik dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPS Pemilu 2009 (Model C, C-1, Lampiran C-1, dan C-3 DPRD Kabupaten/Kota) adalah mutlak suara milik Pemohon;

[3.49] Menimbang bahwa terhadap dalil Permohonan tersebut, Mahkamah telah memeriksa dengan saksama bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan telah mendengar satu orang saksi yang bernama Khotib Andri yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam penghitungan suara di PPK terjadi penggelembungan-pengelembungan dimana angka-angka di formulir C1 setelah di cek di formulir C2 angkanya berubah, perubahan angka mana bisa mencapai 80 - 100 suara, dan setelah pengecekan dilakukan maka perbedaan jumlah itu diperbaiki dengan mempersamakan formulir C2 dalam berita acara, Pemohon kehilangan sekitar 300 suara dan keberatan saksi pemohon tidak pernah ditanggapi oleh karena itu Saksi mengisi formulir keberatan. Sebaliknya Jawaban Termohon dan Turut Termohon telah membantah seluruh dalil, bukti-bukti surat Pemohon maupun Saksi Pemohon. Berdasarkan bukti TT-2 yaitu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK tahun 2009 (Model DA, DA-1, Lampiran DA-1, DA-3 Kab/Kota) untuk daerah pemilihan Depok 3 Kecamatan Sukmajaya Kota Depok telah ternyata bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing partai politik telah dilakukan dengan rinci. Lagi pula berdasarkan bukti TT-2 tersebut pada lampiran Model DA DPRD Kab/Kota Saksi Pemohon telah menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Sukajaya Dapil Depok 3. Justru dalam Model DA-3 pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi diajukan oleh Partai Demokrat dan bukan oleh Pemohon;

[3.50] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas telah ternyata Pemohon telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya menurut Mahkamah Permohonan Pemohon tidak beralasan;

#### **8. Daerah Pemilihan Kabupaten Sumba Timur 1 - IV**

[3.51] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah memberikan pertimbangan terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Termohon sebagai berikut:

Terhadap eksepsi Turut Termohon yang berkenaan dengan kuasa Pemohon didiskualifikasi karena yang bersangkutan adalah caleg dari Partai Demokrat dan bukan advokat, menurut Mahkamah hal tersebut tidak beralasan sebab untuk beracara dan mewakili kepentingan hukum para pihak di Mahkamah tidak harus diwakili oleh seorang advokat, dapat saja diwakili oleh siapa saja dengan keharusan mendapat kuasa serta melampiri Surat Kuasa Khusus dari Pemberi Kuasa tanpa melihat latar belakang partai politik tertentu dari penerima kuasa;

Terhadap eksepsi bahwa permohonan Pemohon adalah *obscuur libel* tidak cermat, tidak teliti, tidak rinci, dan tidak jelas, bahkan permohonan Pemohon tidak menyertakan adanya petitum, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Turut Termohon beralasan karena terbukti posita permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon/Turut Termohon dan juga tidak menguraikan penghitungan yang benar menurut Pemohon, di samping itu petitum permohonan Pemohon hanya menyatakan keberatan atas penetapan rekapitulasi oleh Turut Termohon tentang hasil penghitungan rekapitulasi suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur untuk Daerah Pemilihan I, II, III, IV, sementara hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon/Turut Termohon yang diajukan keberatan oleh Pemohon juga tidak tercantum dalam permohonan Pemohon, dengan demikian permohonan *a quo*

tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[3.52] Menimbang bahwa karena eksepsi Turut Termohon beralasan maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

### **9. Daerah Pemilihan Kota Palopo 1**

[3.53] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 secara nasional untuk Anggota DPRD Kota Palopo Daerah Pemilihan 1, dikarenakan terjadinya kecurangan dan penggelembungan suara yang dilakukan di tingkat PPK terhadap Partai Golkar yaitu di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara, Kecamatan Tellu Wanua;

[3.54] Menimbang bahwa menurut Pemohon penggelembungan terjadi untuk Kecamatan Bara sejumlah 145 suara, di Kecamatan Wara Barat 17 suara dan Kecamatan Wara Utara 48 suara, di Kecamatan Tellu Wanua 61 suara, dengan total penggelembungan 271 suara;

[3.55] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9.1 yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Mei 2009 dan seorang saksi;

[3.56] Menimbang bahwa Turut Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Termohon menolak tentang adanya dugaan penggelembungan suara terhadap perolehan Partai Golkar pada Dapil 1 Kota Palopo yang meliputi Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Tellu Wanua yang angka total keseluruhannya berjumlah 271 suara;

Bahwa menurut Turut Termohon Bukti P-2 telah sesuai dengan Bukti TT-1 demikian juga Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, sama dan tidak berbeda dengan Bukti TT-2, TT-3, TT-4, TT-5;

Bahwa menurut Turut Termohon Bukti P-3, dan P-4 berupa salinan C-1 di beberapa TPS dapil 1 Kota Palopo tidak bersesuaian dengan data resmi pada tingkat KPPS Berita Acara Model C beserta lampirannya (Bukti TT-6 sampai TT-24);

Bahwa menurut Turut Termohon pada saat proses rekapitulasi pada tingkat TPS sampai tingkat PPK (Kecamatan) tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi Pemohon berkenaan dengan perolehan suaranya;

[3.57] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Turut Termohon telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-24 di persidangan tanggal 29 Mei 2009, dan tidak mengajukan saksi;

[3.58] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Bara dan Kecamatan Telluwanua yang terjadi di 61 TPS yang jumlah totalnya 271 suara, setelah mencermati substansi permohonan, jawaban Turut Termohon, meneliti dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang telah terjadinya penggelembungan suara berjumlah 271 suara di 61 TPS pada Kecamatan Bara, Kecamatan Wara

Barat, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Telluwanua telah ternyata berdasarkan bukti surat Pemohon yaitu Bukti P-4 berupa salinan C-1 di 61 TPS merupakan bukti yang tidak sempurna karena formulir C-1 yang dijadikan bukti tersebut hanya pada lembaran di mana Pemohon sebagai peserta Pemilu, sehingga untuk mengukur validitas data dan angka yang termuat pada formulir C-1 dimaksud tidak terpenuhi, bukti mana telah terbantahkan secara sempurna oleh bukti Turut Termohon mulai dari TT-2 sampai dengan TT-24 yang berupa Model DA-1 yaitu Hasil Rekapitulasi tingkat PPK untuk Kecamatan Bara, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Utara, dan Kecamatan Tellu Wanua, dan Model C, C-1 yaitu Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk 61 TPS dalam wilayah empat kecamatan dimaksud;

[3.59] Menimbang bahwa dari bukti Pemohon yaitu Bukti P-2 yaitu Model DB-1 berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan hasil perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kota Palopo identik dengan Bukti TT-1 Yang diajukan oleh Turut Termohon demikian juga dengan Bukti P-5 sampai Bukti P-8 yaitu Model DA-1 berupa Hasil Rekapitulasi tingkat PPK identik dengan Bukti TT-2 sampai dengan Bukti TT-5 dan ternyata angka yang termuat dalam rekapitulasi tersebut baik Bukti P-2 sampai Bukti P-8 maupun Bukti TT-1 sampai Bukti TT-5 telah bersesuaian, dan merupakan bukti yang sempurna yang diakui oleh Pemohon maupun Turut Termohon;

[3.60] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Dalil Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan.

## **5. AMAR PUTUSAN**

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

§ Eksepsi termohon sepanjang dapil Kabupaten Sumba Timur 1 sampai dengan 4 dapat diterima;

§ Menolak eksepsi Termohon untuk selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

§ Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad

Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait /Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**  
**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**  
**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**  
**Maruarar Siahaan**

**ttd.**  
**Achmad Sodiki**

**ttd.**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**  
**Maria Farida Indrati**

**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**  
**Achmad Edi Subiyanto**